



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pdt.G./2017/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. FRANSINA PENUN, Perempuan lahir di Oenesu umur pada tanggal 21 Juni 1951/ umur 65 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5301056 1065 10002 pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tanah Loko, RT 009 RW 005, Desa OEnesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Agama Kristen Protestan. untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. JULIUS PENUN, laki-laki lahir di Loti, pada tanggal 18 Juli 1952 umur 63 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537 1012007 540 001, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II .
3. MARTHA PENUN, Perempuan lahir di Loti, pada tanggal 17 September 1956/umur 61 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 537101 570 2570001, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. YULIANA NENOBESI PENUN, Perempuan lahir di Loti pada tanggal 25 Juli 1958/ umur 59 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 530 105 607 57 0003 pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa OEmatnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan untuk selanjutnya sebagai Penggugat IV.
5. NELCI KONO PENUN, Perempuan lahir di Naioni, pada tanggal 1 Januari 1961 / umur 56 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 357 101 4101 640004 pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 003, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.
6. SEMUEL PENUN, Laki-laki lahir pada tanggal 6 Mei 1963 /umur 54 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NO NIK 537 101 1060 630001 pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001, RW 001,

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang, agama Kristen Protestan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

7. RABEKA MELA PENUN, Perempuan lahir di Loti pada tanggal 8 Februari 1971/ umur 46 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK 537 101480 271 0001 pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.003, RW 002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, Agama Kristen Protestan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.
8. MARLENCI PENUN TANIN HELON Perempuan lahir di Naioni pada tanggal 1 Maret 1957/ Umur 60 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537 101 410 3570001, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang, agama Kristen Protestan , untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.
9. AGUS PENUN Laki-laki lahir di Naioni pada tanggal 17 Agustus 1960 / umur 57 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 537101 1708 80002, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
- 10 YUNUS PENUN, Laki-laki lahir di Naioni pada tanggal 25 Juni 1983, / umur 34 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 537101 250 6830001 bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya CORNELIS SJAH, SH dan ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, S.H., M.Hum. Keduanya adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Banteng Tahun Lorong Emas, Gang II, No.1, RT 024, RW 007, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Telp (0380) 828910, HP 08123781683, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/ SK/ PDT/CS/XI/ 2017, tertanggal 20 Nofember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan No. 107/Pdt/SK/XI/2017/ PN.OLM, tertanggal 29 November 2017 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

1. ALEXANDER SABA, SH.M Hum, laki –laki lahir di Manulai I pada tanggal 4 September 1960 /umur 57 tahun pekerjaan Pengacara bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. YULCE LETTE SABA, perempuan umur kurang lebih 36 tahun, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. MERI KONES SABA, perempuan umur kurang lebih 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga RT 014, RW 05, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. PACE SABA, laki-laki umur kurang lebih 50 tahun, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. CHRISTIAN SABA, laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. ELCI SABA, Perempuan umur kurang lebih 46 tahun, bertempat tinggal di RT 04. RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.
7. WELY SABA, perempuan umur kurang lebih 44 tahun, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.
8. OSKAR SABA, laki-laki umur kurang lebih 42 tahun, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.
9. SARLIN ARINA PENUN LIMAU, perempuan umur kurang lebih 21 tahun, bertempat tinggal di RT 012, RW.04, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.
10. YUNINGSI PENUN LIMAU, Perempuan umur kurang lebih 16 tahun bertempat tinggal di RT 012, RW 04, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Register No. 54/Pdt.G/2017/PN.Olm atas nama para pihak tersebut di atas, beserta lampiran-

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ;

Telah mendengar kedua belah pihak di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Desember 2017 dan dicatat dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Olm., telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya kakek para Penggugat bernama TLOI LIMAU, Almarhum, telah menikah secara Adat dengan isterinya yang bernama BENDELINA LIMAU, Almarhuma, yang melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing –masing bernama NICLOAS WELEM PENUN Almarhum dan THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum.
2. Bahwa anak laki-laki dari Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU, Almarhum, yang masing-masing bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, tersebut telah menikah dengan isterinya yang bernama DORTIA LIMAU, Almarhuma, dan melahirkan FRANSINA PENUN, JULIUS PENUN, NOAK FERDINAND PENUN, Almarhum, MARTHA PENUN, YULIANA PENUN, NELCI PENUN, SEMUEL PENUN dan RABEKA PENUN (Para Penggugat) sedangkan THOMAS PENUN LIMAU Almarhum, menikah secara Adat dengan isterinya yang bernama SARA TABU, Alarhuma, namun tidak di karuniai anak / keturunan.,akan tetapi mengangkat 2 (dua) orang anak masing –masing bernama SARLIN ARINA PENUN LIMAU dan YUNINGSI PENUN LIMAU.
3. Bahwa oleh karena anak-anak laki-laki dari Kakek para Penggugat yang bernama TLOI LIMAU, Almarhum yang mempunyai anak/keturunan lurus adalah NICOLAS WELEM PENUN, Almarhum, yaitu ayah Para Penggugat, sedangkan THOMAS PENUN LIMAU Almarhum, tidak mempunyai anak /keturunan lurus hanya mengangkat 2 orang anak angkat, yaitu Tergugat 9 dan Turut Tergugat sehingga kedua anak angkat (Tergugat 9 dan Turut Tergugat) tidak sebagai ahli waris dari Thomas Penun Limau yang mewarisi harta Peninggalan dari Kakek Tloi Limau kecuali harta Usaha bersama Thomas Penun Limau dan isterinya Sara Tabu Almarhuma maka Tergugat 9 dan Turut Tergugat boleh menguasai, namun dalam perkara ini para Penggugat menempatkan anak

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–anak angkat dari Thomas Penun Limau Almarhum sebagai Tergugat 9 dan Turut Tergugat . Karena berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak / NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 antara THOMAS PENUN LIMAU Almarhum sebagai pihak yang menyerahkan Hak dengan ALEXANDER SABA, SH, sebagai pihak yang menerima hak untuk itu maka Para Penggugat ikut sertakan Tergugat 9 dan Turut Tergugat sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini untuk bertanggung jawab atas tanah sengketa yang dialihkan Haknya kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Thomas Penun Limau Almarhum ayah angkat dari Tergugat IX dan Turut Tergugat kepada Tergugat I (Alexander Saba SH. M.Hum) tertanggal 17 Oktober 2008 untuk menghindari alasan –alasan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat 8, bahwa kedua anak angkat Thomas Penun Limau tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini walaupun menurut Hukum Waris bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta Peninggalan dari Kakek para Penggugat Tloi Limau tetapi para Penggugat menjaga kemungkinan yang terjadi Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat 8, sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.57/Pdt G/ 2015/PN.OLM, Pengadilan Tinggi Kupang. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 57/ Pdt/ G/ 2015 / PN. OLM, Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Alexander Saba, SH, dkk hanya karena Penggugat 6 (Semuel Penun) tidak ikut menggugat Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8, sebagai pihak dalam perkara No. 57/ Pdt- G/2015/PN.OLM, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Thomas Penun Limau Almarhum kepada Tergugat I, sehingga Pengugat 6 (semuel Penun) mempergunakan Surat bukti tersebut sebagai bukti bahwa tanah sengketa dikuasi oleh Tergugat I, bukan seluruh anak-anak dari SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang menguasai tanah sengketa tetapi Pengadilan Tinggi Kupang tidak memperhatikan bukti Surat tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 60/ Pdt/2016/PT . tertanggal 24 Juni 2016. maka sebagai Ahli Waris/ keturunan lurus dari kakek TLOI LIMAU Almarhum, adalah Para Penggugat.untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut tergugat,atas tanah Peninggalan dari kakek para Penggugat yang bernama TLOI LIMAU yang terletak di Tabun, RT 04, RW 02, DEsa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang,

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kakek Para Penggugat Tloi Limau, semasa hidupnya telah memiliki tanah kering di RT 04, RW02. Di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi, dan diatas tanah tersebut telah tumbuh pohon kelapa, pohon jati dan pohon umur panjang yang tumbuh diatas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40 .

Selatan berbatas dengan tanah kakek para Penggugat yang dan sebagian diserahkan oleh ayah Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan Rakyat .

Timur berbatas dengan tanah milik Kakek Para Penggugat Tloi Limau .

Barat dengan Jalan Raya Kupang Toblolong.

5. Bahwa tanah Kakek para Penggugat Tloi Limau yang terletak di RT 004 RW 002, Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu meter) tersebut dengan batas- batasnya sebagaimana disebut diatas, sebagian telah diberikan kepada Keluarga Lona, Keluarga Therik, dan Saudara ALFONSUS SADRAK MAULUK, dan juga kepada ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 yang bernama SOLEMAN OTNIAL SABA, Almarhum, dengan luas 1. 200 M² (seribu dua ratus meter persegi / 30 M² X 40 M² untuk ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum untuk membangun rumah tinggalnya, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Jalur 40,

Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa .

Timur dengan tanah kakek Para Penggugat Tloi Limau yang kini menjadi tanah sengketa.

Batara dengan Tanah kakek para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa .

6. Bahwa tanah dengan ukuran 30 M² X 40 M² (seribu dua ratus meter persegi) yang diberikan oleh ayah Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 dan kakek Penggugat 9 dan Penggugat 10 yang bernama NICOLAS WELEM PENUN dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum, para Penggugat tidak permasalahan dan tetap menjadi hak milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Karena dengan iklas diberikan oleh ayah Penggugat 1 sampai dengan 8 dan kakek Penggugat

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dan Penggugat 10 Para Penggugat tidak persiapkan . Sedangkan tanah sengketa dengan luas kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu meter persegi)yang yang dialihkan oleh THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum ayah angkat Tergugat 9 dan Turut Tergugat kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NO. 93 /CKB/X /2008, tertanggal 17 Oktober 2008,tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek Tloiu Limau, Almarhum, dan dan kakek para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN yang terletak di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang , dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40. Dan sebagian yang berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum, yang ia peroleh dari NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU .

Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan keluarga Therik.

Timur sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang ia peroleh dari ayah para Penggugat yang bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhu dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum dan sebagian lagi berbatas dengan tanah ONO

Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong.

7. Bahwa tanah dengan batas-batas sebagaimana disebut dengan batas-batas pada point 6 (enam) diatas oleh Para Penggugat adalah merupakan tanah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat .
8. Bahwa tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada pada point 6 (enam) diatas adalah tanah peninggalan dari Kakek Tloi Limau Almarhum yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan Adiknya THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum, sehingga tanah sengketa dengan batas-batasnya tersebut diatas masih merupakan hak bersama antara Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Nicolas Welem Penun Almarhum dan Thomas Penun Limau Almarhum, sehingga seharusnya Thomas Penun Limau, Almarhum (ayah Angkat Tergugat 9 dan Turut Tergugat mengalihkan Tanah sengketa kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK , NO. 93/ CKB/X/ 2008, tertanggal 17 Oktober 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus atas persetujuan dari para Penggugat, sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN Almarhum.

9. Bahwa oleh karena SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK atas tanah sengketa dari THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum kepada Tergugat I tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, maka SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK, NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat dan mengetahui Camat Kupang Barat, adalah Catat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan oleh karena itu harus batal demi Hukum.
10. Bahwa oleh karena Penyerahan tanah sengketa dari THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 tanpa sepengetahuan/ seijin para Penggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN, maka harus dinyatakan bahwa Perbuatan THOMAS PENUN LIMAU Almarhum yang menyerahkan Tanah sengketa kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus batal demi hukum.
11. Bahwa oleh karena Perbuatan Thomas Penun limau Almarhum yang menyerahkan tanah sengketa dengan batas –batas sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas kepada Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum maka Penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah tidak sah, / Cacat Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat maka Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 yang turut menguasai tanah sengketa, sesuai pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, dalam Putusan Pengadilan Negeri OELamsi No. 57/ Pdt.G/ 2015/PN.OLM, tertanggal 11 Februari 2016, dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa termasuk Rumah Tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang dibangun diatas tanah sengketa segera mengosongkan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 segerah mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat sebagai ahli Waris Lurus dari kakek Tloi Llimau Almarhum yang diturunkan kepada anaknya Nicolas Welem Penun Almarhum kemudian Nicolas Welem Penun Almarhum

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN OIm

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang paling berhak atas tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada gugatan point 6 (enam) diatas sedangkan pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa adalah milik para Penggugat sehingga tidak perlu dikosongkan .

12. Bahwa akibat pengalihan tanah sengketa oleh Thomas Penun Limau Almarhum, ayah angkat Tergugat 9 dan Turut Tergugat kepada Tergugat I, sejak tahun 2008, maka Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa untuk bercocok tanam / berkebun berupa tanam jagung, tanam kacang-kacangan, ubi dan tanaman lainnya yang dimanfaatkan oleh para Penggugat sebagai yang paling berhak atas tanah sengketa sehingga berakibat para Penggugat mengalami kerugian setiap tahun dari hasil jagung sebesar Rp 10.000, 000 (sepuluh juta rupaiah) ditambah hasil kacang- kacang berupa kacang tanah dan kacang nasi setiap tahun sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu upiah.) ditambah hasil ubi –ubian setiap tahun Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun ,terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 , = 10 tahun X Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ruiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan Turut , sebagai anak angkat THOMAS PENUN LIMAU Almarhum, yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan Hukum yang berakibat merugikan para Penggugat oleh karena kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut harus dihukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 9 dan turut Tergugat membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat , dengan uang tunai

13. Bahwa para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi / Bapak /Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan para Penggugat sebagai Penggugat Ahli Waris dari Kakek para Penggugat TLOI LIMAU Almarhum dan ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN Almarhum sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Penggugat yang dibenarkan oleh Lurah Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang dengan No. Kel NIN : 5932/112/IV/2015, tertanggal 23 April 2015.yang paling berhak atas tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan / kekawatiran Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 mengalihkan tanah sengketa kepada Pihak ketiga sebelum perkara tanah sengketa mempunyai kekuatan hukum yang tetap, juga mengalihkan harta kekayaan Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 kepada pihak ketiga maka para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua / Bapak Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri OElamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletahkan Sita Jaminan atas tanah Obyek sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada gugatan point 6 (enam) diatas, dan harta kekayaan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat 8, dan tergugat 9 dan Turut Tergugat, yang saat ini menguasai harta kekayaan dari Thomas Penun Limau Almarhum, untuk menjamin Tuntutan ganti rugi para Penggugat sebesar Rp Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 dan anak –anak angkat dari Thomas Penun Limau Almarhum yaitu Tergugat 9 dan Turut tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan dalam posita Gugatan para Penggugat diatas berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri OElamsi / Ibu / Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat, adalah ahli waris Pengganti dari kakek TLOI LIMAU Almarhum dan ayah Para Penggugat, bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, yang paling berhak secara hukum untuk mewarisi tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas sebagaian dengan Jalan Raya Jalur 40 dan sebagian dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum yang ia peroleh dari ayah para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum
 - Selatan berbatas dengan tanah milik BAPAK JOSIAS B LONA, dan tanah Keluarga THERIK yang mereka peroleh dari Ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan Adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah milik SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum ayah Tergugat 1 Sampai dengan Tergugat 8 yang ia peroleh dari ayah para Penggugat yang bernama NICOLAS WELEM PENUN, Almarhum dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perbuatan THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum mengalihkan tanah sengketa dengan luas 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat I, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sebagai Ahli waris dari NICOLAS WELEM PENUN LIMAU Almarhum berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Para Penggugat point 6 (enam) dan Petitum Gugatan Para Penggugat point 2 (dua) diatas adalah perbuatan Melawan Hukum maka harus dinyatakan pula Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 93/CKB/ X/ 2008, tertanggal 17 Oktober 2008 adalah cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 untuk segera mengosongkan tanah sengketa / siapa saja mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan tergugat 8 segera mengosongkan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan Para Penggugat point 6 (enam) dan Petitum gugatan para Penggugat point 2 (dua) diatas dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris / keturunan yang lurus dari Kakek Tloi Limau Almarhum yang diturunkan kepada anaknya NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan NICOLAS WELEM PENUN Almarhum menurunkan Hak Warisnya kepada Para Penggugat sebagai yang paling berhak atas tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada Posita gugatan Para Penggugat point 6 (enam) dan Petitum Gugatan Para Penggugat point 2 (dua) diatas dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan/ Polisi Negara.
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 8, dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat membayar ganti rugi hasil tanah sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat dengan uang tunai.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri OElamsi terhadap tanah sengketa

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan diatas dan dilakukan pula sita jaminan atas harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjamin gugatan para penggugat adalah sah dan berharga .

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau .

Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan untuk memperbaiki Gugatan Para Penggugat pada poin 6 Gugatan mengenai batas-batas tanah yang mana dalam dalil Gugatan batas Timur berbatasan dengan ONO adalah salah dan yang benar batas timur berbatasan dengan tanah kakek dari Para Penggugat yaitu TLOI LIMAU

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap kuasanya dan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan Patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tersebut yang tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya maka dengan demikian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh upaya Mediasi guna mengakhiri persengketaan mereka dengan cara damai, dan atas kesepakatan mereka telah ditunjuk Sdr. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa dalam Proses Mediasi telah diupayakan untuk didamaikan oleh Mediator namun Para Pihak yaitu Para Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II, tidak mau berdamai dan tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator menyatakan Upaya damai melalui Mediasi telah gagal, oleh karena upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal, 20 Maret 2018, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasa Para Penggugat

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Para Penggugat tersebut dan selanjutnya menyampaikan jawabannya pada sidang tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II :

I. DALAM EKSEPSI :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 1 dan point 2, pada pokoknya mendalilkan Kakek Para Penggugat yaitu TLOI LIMAU (alm), menikah dengan BENDELINA LIMAU (almh) dan melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan THOMAS PENUN LIMAU, (alm). NICOLAS WELEM PENUN (alm), menikah dengan DORTIA LIMAU (almh), dan melahirkan Penggugat FRANSINA PENUN, JULIUS PENUN, NOAK FERDINAN FERDINAND PENUN (alm), MARTHA PENUN, YULIANA PENUN, NELCI PENUN, SEMUEL PENUN dan REBEKA PENUN (Para Penggugat), sedangkan THOMAS PENUN LIMAU (alm), menikah secara adat dengan isterinya bernama SARA TABU (almh), namun tidak dikaruniai anak/keturunan, akan tetapi mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: SARLIN ARINA PENUN LIMAU dan YUNINGSI PENUN LIMAU;
2. Bahwa pada point 3 gugatan, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena anak-anak laki-laki dari Kakek Para Penggugat yang bernama TLOI LIMAU (alm) yang mempunyai anak / keturunan lurus adalah NICOLAS WELEM PENUN (alm), yaitu ayah Para Penggugat, sedangkan THOMAS PENUN LIMAU (alm), tidak mempunyai anak / keturunan lurus, hanya mengangkat 2 (dua) orang anak angkat, yaitu Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, sehingga kedua anak angkat (Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10) tidak sebagai ahli waris dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang mewarisi harta peninggalan dari Kakek TLOI LIMAU (alm) kecuali harta usaha bersama THOMAS PENUN LIMAU (alm) dan Isterinya SARA TABU (almh), maka Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 boleh menguasai, namun dalam perkara ini Para Penggugat menempatkan anak-anak angkat dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) sebagai Tergugat 9 dan Turut Tergugat

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10, karena berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 antara THOMAS PENUN LIMAU (alm) sebagai Pihak Yang Menyerahkan Hak dengan ALEXANDER SABA, SH, sebagai Pihak Yang Menerima Hak, untuk itu maka para Penggugat ikut sertakan Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 untuk bertanggung jawab atas tanah sengketa yang dialihkan Haknya kepada Tergugat 1 ALEXANDER SABA, SH.M.Hum. untuk menghindari alasan-alasan para Tergugat bahwa kedua anak angkat THOMAS PENUN LIMAU (alm) tidak ikut sertakan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini walaupun menurut Hukum Waris bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta Peninggalan dari Kakek para Penggugat TLOI LIMAU (alm) tetapi para Penggugat menjaga kemungkinan yang terjadi Eksepsi para Tergugat sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.57/Pdt.G/2015/PN.OLM, Pengadilan Tinggi Kupang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 57/Pdt.G/2015/PN.OLM, Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ALEXANDER SABA, SH.,M.Hum, dkk hanya karena Penggugat 6 (enam) SEMUEL PENUN tidak ikut menggugat Tergugat 3 sampai Tergugat 8 sebagai pihak dalam perkara No. 57/Pdt.G/2015/PN.OLM. Sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) kepada Tergugat 1, sehingga Penggugat 6 SEMUEL PENUN mempergunakan Surat Bukti tersebut sebagai bukti bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, bukan seluruh anak-anak dari SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) yang menguasai tanah sengketa tetapi Pengadilan Tinggi Kupang tidak memperhatikan bukti Surat tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 60/Pdt/2016/PT tertanggal 24 Juni 2016. Maka sebagai ahli waris/keturunan lurus dari Kakek TLOI LIMAU (alm), adalah Para Penggugat untuk mengajukan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah peninggalan dari Kakek Para Penggugat yang bernama TLOI LIMAU (alm) yang terletak di Tabun, RT 04, RW 02, Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
3. Bahwa pada point 4 gugatan, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU (alm), semasa hidupnya telah memiliki tanah kering di RT 04, RW 02, di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan Luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi, dan

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah tersebut telah tumbuh pohon kelapa, pohon jati dan pohon-pohon umur panjang yang tumbuh diatas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40.
- Selatan berbatas dengan Tanah Kakek Para Penggugat. Dan sebagian diserahkan oleh ayah Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan rakyat.
- Timur berbatas dengan tanah milik Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU (alm)..
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Tablolong.

4. Bahwa pada point 5 gugatan, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah Kakek para Penggugat TLOI LIMAU (alm) seluas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi sebagaimana letak dan batas-batas tersebut diatas, sebagian telah diberikan kepada Keluarga Lona, Keluarga Therik, dan Saudara ALFONSUS SADRAK MOLLUKH, dan juga kepada ayah Para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) dengan Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi / 30 M2 X 40 M2) untuk membangun rumah tinggalnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Jalur 40.
- Selatan berbatas dengan tanah Kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa.
- Timur berbatas dengan tanah Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU (alm) yang kini menjadi tanah sengketa.
- Barat berbatas dengan tanah Kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa.

5. Bahwa pada point 6 gugatan, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah dengan Ukuran 30M2 X 40 M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang diberikan oleh ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm), Para Penggugat tidak mempermasalahkan dan tetap menjadi milik Para Tergugat. Karena dengan ikhlas diberikan oleh ayah Para Penggugat. Sedangkan tanah sengketa dengan Luas 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) yang dialihkan oleh THOMAS PENUN LIMAU (alm) ayah angkat Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NO. 93/CKB/X/2008,

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2008, tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek TLOI LIMAU (alm) dan ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) yang terletak di RT 04, RW 02. Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40. Dan sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIAL SABA (alm), yang ia peroleh dari NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm).
 - Selatan berbatas dengan tanah Kakek Para Penggugat dan telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan Keluarga Therik.
 - Timur sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) yang diperoleh dari ayah Para Penggugat bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm). Dan sebagian lagi berbatas dengan tanah ONO. (Ternyata, pada hari sidang, Kamis, tanggal 9 Mei 2018, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum CORNELIS SJAH, SH telah merubah Gugatan para Penggugat, yakni batas tanah sengketa sebelah Timur bukan lagi berbatas dengan tanah milik ONO, akan tetapi hanya berbatas dengan tanah milik Kakek para Penggugat TLOI LIMAU (alm).
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Tablolong,
6. Bahwa pada point 8, point 9, point 10 dan point 11 dalam gugatan para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) gugatan para Penggugat bahwa tanah peninggalan dari Kakek TLOI LIMAU (alm) yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm), sehingga tanah sengketa dengan batas-batasnya tersebut diatas masih merupakan hak bersama antara Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan THOMAS PENUN LIMAU (alm), sehingga seharusnya THOMAS PENUN LIMAU (alm) ayah angkat dari Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 mengalihkan Tanah sengketa kepada Tergugat 1 berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK, NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, harus atas persetujuan dari Para Penggugat, sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN (alm). Sehingga SURAT PERNYATAAN

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYERAHAN HAK yang dikeluarkan oleh Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat dan Mengetahui Camat Kupang Barat, adalah Cacat Hukum dan harus dibatalkan, dan Perbuatan THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang menyerahkan tanah kepada Tergugat 1 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus dibatalkan demi hukum.

7. Bahwa pada point 12 gugatan para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa akibat pengalihan tanah sengketa oleh THOMAS PENUN LIMAU (alm) ayah angkat Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 kepada Tergugat 1 sejak tahun 2008, maka Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa untuk bercocok tanam/ berkebun berupa tanam jagung, tanam kacang-kacangan, ubi dan tanaman lainnya, sehingga berakibat para Penggugat mengalami kerugian setiap tahun dan hasil jagung sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditambah hasil kacang-kacangan berupa kacang tanah dan kacang nasi setiap tahun sebesar Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hasil ubi-ubian setiap tahun sebesar Rp. 7.500.00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah setiap tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 = 10 tahun X Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) - Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 sebagai anak angkat dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum berakibat merugikan Para Penggugat, dan harus dihukum Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 untuk membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat dengan uang tunai.

Dalam Jawaban:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas maka menurut hukum acara perdata gugatan para Penggugat TIDAK JELAS dan KABUR (obccur libel) karena sebagaimana pada point 1,

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2 gugatan para Penggugat bahwa Kakek para Penggugat bernama TLOI LIMAU (alm) kawin dengan Istrinya bernama BENDELINA LIMAU (almh). Berarti bahwa Kakek para Penggugat dan Nenek para Penggugat adalah bersaudara kandung satu MARGA? Lalu bagaimana mungkin bisa terjadi seorang Kakek TLOI bermarga LIMAU (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) melahirkan ayah para Penggugat ber Marga PENUN ? yaitu anak- anaknya bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm). Bahwa dalam silsilah adat ketimuran, MARGA adalah yang pertama dan paling utama dalam menulis tentang silsilah dan riwayat keturunan dan asal usul perkawinan sampai dengan Kepemilikan HAK atas harta warisan secara turun temurun. Untuk itu yang BENAR dari pada yang SEBENARNYA adalah Kakek para Penggugat bukan bernama TLOI LIMAU (alm) akan tetapi bernama TALOI PENUN (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) selaku PEMILIK TANAH kemudian melahirkan 2(dua) orang anak bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) ayah para Penggugat dan THOMAS PENUN LIMAU (alm). Dengan demikian tentang duduknya perkara tanah sengketa dan asal usul kerurutan sebagai yang berhak memiliki Tanah Sengketa seluas kurang lebih 25 HA (Dua ratus lima puluh ribu) meter persegi adalah THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah dan dapat dihibahkan dan atau diwariskan kepada para Tergugat sesuai hak keperdataan masing-masing menurut hukum.

3. Tentang Silsilah dan riwayat perkawinan THOMAS PENUN LIMAU (alm) telah kawin dengan Isterinya bernama SARA TABU (almh), namun tidak dikaruniai anak/keturunan, akan tetapi mengangkat 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (1) SIMON YEHEKIAL NENOGASU adalah anak angkat secara Adat, (2), SARLIN ARINA PENUN LIMAU (Tergugat 9) dan (3). YUNINGSI PENUN LIMAU (Turut Tergugat 10) secara Adopsi Pengadilan Negeri Kelas Ia Kupang dengan Putusan Nomor : 77/Pdt.P/2002 sekaligus sebagai Pemilik Warisan THOMAS PENUN LIMAU (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pdt/72 tertanggal 21 Juli 1972 yo Surat Kuasa dari BENDELINA LIMAU, dkk kepada THOMAS PENUN L1MAU, tertanggal 11November I 982. Dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1254.K/Pdt/2017, tanggal 31 Juli 2017.

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian kronologis tentang Kedudukan, silsilah dan riwayat kepemilikan hak atas tanah sengketa tersebut diatas, sangat jelas dan terungkap secara terang benderang bahwa, para Penggugat telah dengan sengaja untuk mencatat MARGA LIMAU (yang disebut Kakek TLOI LIMAU) untuk memiliki hak secara melawan hukum, karena mustahil sekali mana mungkin ada Marga Kakek TLOI LIMAU kawin dengan Marga Nenek BENDELINA L1MAU menghasil keturunan Marga PENUN (Para Penggugat) yang nota bene BUKAN PEMILIK TANAH atas obyek sengketa.

Bahwa jika merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Kelas I Kupang Nomor: 30/Pdt/72 tertanggal 21 Juli 1972 yo Surat Kuasa dari BENDELINA LIMAU, dkk kepada THOMAS PENUN LIMAU, tertanggal 11 November 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1254/K./Pdt/2017, tanggal 31 Juli 2017; maka sudah sepantasnya ayah para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan para Penggugat FRANSINA PENUN, dkk harus "Turut bersyukur dan berterima kasih" kepada THOMAS PENUN LIMAU, dkk (alm) yang telah berjuang dan berperkara melawan BAI MASSU pada tahun 1972 guna menyelamatkan tanah-tanah milik keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU) seluas kurang lebih 213 HA termasuk 25 HA tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Justru mengenai duduknya perkara sengketa tanah antara THOMAS PENUN LIMAU, dkk (alm) sebagai para Penggugat melawan BAI MASSU sebagai Tergugat pada tahun 1972 adalah disebabkan ulah dari ayah kandung para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) yang secara diam-diam dan sepihak tanpa sepengetahuan THOMAS PENUN LIMAU, dkk (alm) sebagai para Penggugat " Telah menyerahkan tanah-tanah milik keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU) seluas kurang lebih 213 HA" kepada BAI MASSU" sebagai Tergugat melalui Camat Kupang Barat pada tahun 1967, waktu itu dibawah pimpinan Camat Kupang Barat ANTHONIUS JOHANIS SABA (alm).

Akibat dari perbuatan ayah para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) (dulu dalam perkara bernama WILEM LIMAU) yang telah menyerahkan tanah-tanah milik keluarga LIMAU (dulu dalam perkara bernama THOMAS LIMAU) sekarang THOMAS PENUN LIMAU (alm) kepada BAI MASSU, maka terjadilah sengketa tanah yang berkepanjangan antara BAI MASSU sebagai Tergugat melawan para

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat THOMAS PENUN LIMAU, dkk (alm) kurang lebih 5 (lima) tahun yakni, dari tahun 1967 sampai tahun 1972. Maka untuk merebut kembali tanah-tanah milik keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU), alm seluas kurang lebih 213 HA, maka para Penggugat I, LUTHER NENOGASU (alm), Penggugat II. THOMAS LIMAU (sekarang THOMAS PENUN LIMA) alm, Penggugat III. STEFANUS LIMAU (alm) dan Penggugat IV NITANEL BA'UN (alm) kembali melakukan Gugatan terhadap Tergugat BAI MASSU (alm) ke Pengadilan Negeri Kelas I Kupang pada tanggal 1 Maret 1972. Selanjutnya telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Kupang pada tanggal 31 Juli 1972 yang telah dimenangkan oleh para Penggugat THOMAS PENUN LIMAU, dkk. (alm) Selanjutnya Tergugat BAI MASSU (alm) tidak menerima baik atas Keputusan tersebut kemudian Tergugat/ Pembanding melakukan banding berdasarkan Surat Pernyataan Banding tertanggal 14 Agustus 1972, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan dari Pembanding/Tergugat tertanggal 22 Februari 1973, maka Pembanding/Tergugat BAI MASSU (alm) menyatakan menarik kembali Surat Pernyataan Bandingnya tertanggal 14 Agustus 1972, dan menyatakan menerima Keputusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang tertanggal 31 Juli 1972 Nomor:30/Pdt/1972. (Inkrah). Sebagai catatan sejarah bahwa ayah para Penggugat Wilem Limau (sekarang bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) Kakak dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI Para Penggugat melawan BAI MASSU sebagai Tergugat waktu itu di tahun 1972 oleh karena perbuatan ayah para Tergugat Wilem Limau, sekarang bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) pada tahun 1967 secara sepihak telah menyerahkan tanah-tanah milik Keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU) alm, kepada BAI MASSU (alm) sebagai Tergugat tanpa sepengetahuan THOMAS PENUN LIMAU, dkk (alm) sebagai para Penggugat waktu itu.

Dengan demikian sangat jelas dan terbuka secara terang benderang bahwa tanah-tanah Keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU) seluas 213 HA termasuk tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 25 HA sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat adalah bukan tanah Warisan dari kakek TLOI LIMAU (alm) dan ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) termasuk para Penggugat FRANSINA PENUN, dkk, akan tetapi tanah yang menjadi obyek

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas kurang lebih 25 HA sudah termasuk luas Tanah kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi yang dikuasai oleh para Tergugat yang terletak di Dusun II, RT, 04, R W, 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang merupakan tanah sengketa adalah BENAR Tanah MILIK THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah diserahkan kepada para Tergugat dan dapat diwariskan kepada para anak angkat; SIMON YEHESKIAL NENOGASU, SARLIN ARINA PENUN LIMAU (Tergugat 9) dan YUNINGSI PENUN LIMAU (Turut Tergugat 10) guna menjalankan hak-hak keperdataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rujukan Penetapan Adopsi Pengadilan Negeri Kupang Nomor :77/Pdt.P/2002 sekaligus sebagai Pemilik Warisan THOMAS PENUN LIMAU (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pdt/72 tertanggal 21 Juli 1972 yo Surat Kuasa dari BENDELINA LIMAU, dkk kepada THOMAS PENUN LIMAU, tertanggal 11 November 1982. Dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1254.K/Pdt/02017, tanggal 31 Juli 2017).

Oleh karena itu gugatan para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan point 1, point 2 dan point 3, adalah TIDAK JELAS dan KABUR (Obccur Libel), dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa memperhatikan juga dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 dan Point 5 gugatan tentang LUAS Tanah dan BATAS-BATAS Tanah yang menjadi Obyek sengketa dengan Luas = 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi, dengan Bates-Batas sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada point 4 dan point 5, dalam dalil gugatan adalah sebagai berikut:

A. LUAS TANAH SENGKETA :

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU memiliki tanah dengan Luas kurang lebih 25 HA yang terletak di RT 04, R W 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Dari Luas Tanah tersebut, sebagian telah diserahkan oleh ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan rakyat. Sebagian lagi telah diserahkan kepada Keluarga Lona, sebagian lagi telah diserahkan kepada Keluarga Therik, sebagian lagi telah diserahkan kepada

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ALFONSUS SADRAKH MOLLUKH dan sebagian lagi dengan Luas 30 M2 X 40 M2 = 1.200 M2 (seribu dua ratus) meter persegi telah diserahkan kepada ayah Para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm).

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tentang Luas Tanah Sengketa adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*) Karena jika para Penggugat menggugat Luas Tanah Sengketa adalah kurang lebih 25 HA (Dua ratus lima puluh ribu) meter persegi sesuai dalil gugatan para Penggugat, maka yang harus digugat sebagai para Tergugat bukan saja para Tergugat 1 sampai Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, akan tetapi masih ada Tergugat lain yakni; saudara ONO, dan MATHEOS SUKA, dkk.

B. BATAS-BATAS TANAH SENGKETA:

1. Berikut bahwa jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Batas Tanah sengketa Sebelah Selatan telah diserahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan rakyat, maka dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan palsu karena yang BENAR adalah:

- Batas tanah obyek sengketa sebelah Selatan masih tetap berbatas dengan Tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (alm) dan diatas tanah obyek sengketa kurang lebih 25 HA, sebelah Selatan tidak ada tanah perkebunan rakyat milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi yang BENAR adalah Batas Tanah Sengketa seluas kurang lebih 25 HA Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (alm), PARA TERGUGAT dan Tanah milik Keluarga BOLLA.
- Batas Tanah Sebelah Utara yang menjadi obyek sengketa berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40.
- Batas Tanah yang menjadi obyek sengketa, Sebelah Timur sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat berbatas dengan tanah milik Kakek para Penggugat TLOI LIMAU adalah TIDAK BENAR dan PALSU karena tidak benar nama Kakek Para Penggugat bernama TLOI LIMAU tetapi yang BENAR adalah bernama **TALOI PENUN (alm.)**; Dengan demikian yang

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR Batas Tanah Sengketa Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik THOMAS PENUN LIMAU (alm), Tanah milik saudara ONO, dan sebagian berbatas dengan HUTAN LINDUNG milik Pemkot/Prov. NTT yang dilindungi oleh Undang-Undang. (sebutan masyarakat setempat adalah *Hutan Larangan*).

- Selanjutnya Batas tanah sengketa, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Tablolong dan sebagian Tanah Milik THOMAS PENUN LIMAU (alm) dalam satu hamparan seluas Tanah Sengketa kurang lebih. 25 HA.

2. Bahwa dalam dalil gugatan pada point 5 dan point 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU telah memberikan tanah kepada ayah Para Tergugat 1 sampai Tergugat 8 yang bernama SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) untuk membangun rumah tinggal dengan Luas = 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi/30M2 X 40 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- UTARA berbatas dengan Jalan Jalur 40.
- SELATAN berbatas dengan Tanah Kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa.
- TIMUR berbatas dengan Tanah Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU yang kini menjadi tanah sengketa.
- BARAT berbatas dengan Tanah Kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa.

Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah Tidak Telas dan Kabur (*Obccur Libel*). Karena yang BENAR adalah Batas Tanah Sengketa sebelah:

- UTARA berbatas dengan Jalan Jalur-40.
- SELATAN berbatas dengan tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (aim).
- TIMUR berbatas dengan Tanah Milik THOMAS PENUN LIMAU (alm), dan saudara ONO, sebagian dengan HUTAN LINDUNG milik Pemkot/Pemprov yang dilindungi oleh Undang-Undang.



Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa sebagian dari Luas Tanah sengketa kurang lebih 25 HA, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan rakyat, juga sebagian tanah telah diserahkan kepada Keluarga Lona, Keluarga Therik, dan sebagian tanah diserahkan juga kepada Saudara ALFONSUS SADRAKH MOLLUKH dan kepada ayah Para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm). Selain nama-nama yang telah disebutkan diatas sebagai yang menerima hak tanah dari ayah para Penggugat NIKOLAS WELEM PENUN (alm); Pada kenyataannya diatas tanah seluas kurang lebih 25 HA yang menjadi tanah sengketa, masih juga terdapat nama-nama lain yang telah menguasai dan memiliki sebagian tanah dari obyek tanah sengketa seluas kurang lebih 25 HA diantaranya : Saudara ONO, MATHEOS SUKA, MOSES SAH / SIMSON SAH, ANUS FEOH, MARTHINUS KATO als AMA MONE / BERNABAS KATO, dkk. yang masing-masing nama tersebut telah menempati tanah sengketa seluas kurang lebih 25 HA, dan telah membangun rumah tinggal, dan bahkan telah menguasai dan menempati rumah mereka selama bertahun-tahun. Justru seharusnya Saudara ONO dan MATHEOS SUKA, dkk pun ikut menjadi TERGUGAT.

Berikut pula dalam dalil gugatan para Penggugat bahwa sebagian tanah telah diserahkan kepada Keluarga LONA dan Keluarga THERIK? Siapa Keluarga Lona dan siapa Keluarga Therik? tidak dijelaskan secara Nama Lengkap, Luas Tanah dan batas-batas tanah yang jelas.

Bahwa disini terlihat dengan jelas bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 5 dan point 6 diatas, sangatlah TIDAK JELAS dan KABUR (Obccur Libel) Karena para Penggugat TIDAK DAPAT menjelaskan dengan jelas dan benar tentang dimana Letak, Luas Tanah dan Batas-Batas Tanah seluas 1.200 M2 yang diberikan oleh ayah para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) kepada ayah Para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm)?, Kapan tanah tersebut diserahkan ? dan adakah Bukti Yuridis berupa Pernyataan Penyerahan Hak Tanah seluas 1.200 M2 (PH) dari Kakek para Penggugat TLOI LIMAU kepada ayah para Tergugat SOLEMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTNIAL SABA (alm) ?

Bahkan para Penggugatpun tidak dapat menerangkan dan atau menunjuk batas – batas tanah sengketa secara jelas baik terhitung luas tanah sengketa kurang lebih = 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi hingga kurang lebih = 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah TIDAK JELAS dan KABUR (Obccur Libel).

3. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana dalam datil gugatan pada point 4 dan point 5 tentang Luas Tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa adalah sangat tidak jelas dan kabur (Obccur Libel) karena para Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas tentang berapa Luas Tanah Sengketa dan batas-batas tanah sengketa yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka perkebunan rakyat, berapa Luas tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa yang telah diberikan kepada Keluarga Lona?, Keluarga Therik ? Siapa Keluarga Lona? dan siapa Keluarga Therik ? dan juga telah diberikan kepada ALFONSUS SADRAKH MOLLUKH? Kapan dan berapa Luas Tanahnya? Lalu TERSISA tinggal berapa Luas Tanah yang menjadi Obyek sengketa dengan batas- batasnya yang jelas sampai sekarang ? Dan selain nama-nama penerima tanah tersebut diatas, apakah masih ada nama lain yang menerima tanah dan atau menguasai tanah diatas tanah sengketa seluas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi ?

Dengan demikian gugatan para Penggugat tentang LUAS TANAH sengketa dan BATAS-BATAS tanah sengketa hingga PENYERAHAN T ANAH sengketa oleh ayah para Penggugat kepada pihak Pemerintah Provinsi, kepada Keluarga LONA, kepada Keluarga THERIK dan kepada ALFONSUS SADRAKH MOLLUCH., dkk. adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*) dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tentang LUAS TANAH, BATAS-BATAS TANAH, dan PENYERAHAN tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, Ternyata para Pengugat tidak dapat membuktikan berapa LUAS TANAH, BATAS-BATAS Tanah, dan PENYERAHAN TANAH, hingga Para Penggugatpun TIDAK DAPAT MEMASTIKAN

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa SISA LUAS TANAH yang menjadi obyek sengketa sekarang yang sedang diperkarakan. Apalagi nama Saudara ONO dan MATHEOS SUKA, dkk TIDAK disebutkan nama mereka baik sebagai PENERIMA TANAH maupun sebagai para TERGUGAT dalam perkara ini: Karena seharusnya Saudara ONO dan MATHEOS SUKA., dkk adalah berstatus sama dengan para Tergugat dalam perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*).

4. Bahwa dalam dalil gugatan pada point 8, point 9 dan point 10, para Penggugat menerangkan bahwa Tanah sengketa dengan batas-batas dan luas sebagaimana dalam dalil gugatan pada point 5 dan 6 dalam dalil gugatan para Penggugat adalah tanah peninggalan Kakek TLOI LIMAU (alm) yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya yaitu; NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan Adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm). Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas adalah TIDAK BENAR dan PALSU. Karena telah dijelaskan secara jelas dan terang- benderang pada point 2 diatas bahwa Kakek Para Penggugat bukan bernama TLOI LIMAU tetapi bernama TALOI PENUN (alm), sehingga dari Silsilah Keturunan dan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Sengketa kl. 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi hingga 25 HA (dua atus lima puluh ribu) meter persegi adalah BUKAN TANAH WARISAN dari Kakek TLOI LIMAU akan tetapi tanah seluas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi adalah Tanah HAK MILIK THOMAS PENUN LIMAU (alm) sebagai PEMILIK TANAH YANG SAH, berdasarkan Silsilah Keturunan, Bukti Fakta dan Bukti Yuridis menurut hukum. Sehingga dengan demikian SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Nomor : 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat, adalah SAH MENURUT HUKUM. dan HARUS DIPERTAHANKAN.
5. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat pada point 11, point 12 dan point 13, telah mendalikan bahwa Perbuatan THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah menyerahkan Hak tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat I, dengan Nomor : 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 tanpa seijin para

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah, merupakan Perbuatan melawan hukum, maka penguasaan Tergugat 1 atas tanah sengketa adalah tidak sah/cacat hukum, akibat pengalihan tanah sengketa tersebut para Penggugat telah dirugikan sejak tahun 2008 sampai tahun 2018 sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Para Tergugat I sampai Tergugat 9 dan Turut Tergugat diharuskan untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dengan Uang Tunai.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan tuntutan seperti mimpi disiang bolong. Sudah jelas-jelas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Penggugat bukanlah Ahli Waris yang sah atas Tanah Sengketa Seluas kurang lebih 25 HA. para Penggugat bukanlah Pemilik Tanah Yang Sah atas Tanah Sengketa seluas. Kurang lebih 25 HA, para Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan pengalihan Hak Atas Tanah Sengketa seluas kurang lebih 25 HA, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain secara melawan hukum. Justru Pengalihan Hak Tanah sengketa kurang lebih 25 HA secara sepihak oleh para Penggugat untuk diri sendiri maupun kepada orang lain adalah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang harus diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi menuntut Uang Tunai sebesar Rp. 250.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat 1 sampai Tergugat 9 dan Tergugat Tergugat 10 untuk membayar secara Tanggung Renteng, ini namanya sebuah Keserahkan dan hanya sebuah perbuatan usaha menjaring angin.

Dengan demikian tanah sengketa seluas kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi hingga kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi adalah benar-benar TANAH MILIK THOMAS PENUN LIMAU (alm) dan telah dihibahkan dan atau diwariskan kepada PARA TERGUGAT sehingga Para Tergugat TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum, Oleh karena Jika perbuatan THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah menyerahkan tanah kepada para TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum? maka pertanyaannya adalah Mengapa semasa masih hidup THOMAS PENUN LIMAU (alm) dan ayah para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm), dan ayah para

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat NIKOLAS WELEM PENUN (alm) dan para Penggugat FRANSINA PENUN, dkk tidak melakukan gugatan ke Pengadilan atau kepada pihak yang berwajib, akan tetapi setelah THOMAS PENUN LIMAU dan SOLEMAN OTNIAL SABA meninggal dunia barulah Gugatan para Penggugat ditayangkan kepada para TERGUGAT yang nota bene hanyalah berstatus sebagai Ahli Waris dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) dan SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) ? Apakah layak dan beretika serta dapat dibenarkan menurut hukum bahwa para Penggugat FRANSINA PENUN, dkk sebagai anak-anak kandung dari NIKOLAS WELEM PENUN (alm) dalam silsilah dan duduk perkara tentang status Tanah Keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU) yang jelas-jelas BUKAN PEMILIK TANAH WARISAN, Dapatkah dibenarkan para Penggugat untuk menggugat Ahli Waris yang Sah dari THOMAS PENUN LIMAU (alm) maupun Ahli Waris yang sah dan SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) sebagai PEMILIK TANAH YANG SAH?

Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*). Oleh karena itu gugatan para Penggugat HARUS DITOLAK untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat bukan Ahli Waris yang sah atas Tanah Sengketa.
3. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam

Jawaban :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Pemberian Tanah dari ayah Para Penggugat yaitu NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adik/saudaranya THOMAS PENUN LIMAU (alm) pada tahun 1957 dan pemberian tanah yang sama pada tahun 2001 dan pada Tahun 2008 oleh THOMAS PENUN LIMAU (alm) kepada Tergugat I ALEXANDER SABA, SH serta SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf pemerintahan Camat Kupang Barat yang mengetahui Camat Kupang Barat dan Pengukuran, Penarikan dan Pemagaran Batas Tanah milik Para Tergugat dengan TANAH MILIK THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 sampai tanggal 16 Juni 2012 diatas tanah sengketa dengan Luas kurang lebih = 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi hingga Luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi "ATAS PERSETUJUAN PARA TERGUGAT" sebagaimana bukti FAKTA dan bukti YURIDIS serta foto-foto dan vidio terlampir adalah SAH MENURUT HUKUM.

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Dalam Perkara Nomor 54 / PDT.G/2017/ PN.OLM.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya pada tanggal 23 Mei 2018, demikian pula dengan Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan tanggapan atas Replik tersebut dalam Dupliknya pada tanggal 30 Mei 2018, yang telah terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat. berupa:

1. Foto copy bukti Surat Pernyataan kematian dari NICOLAS WELEM PENUN (Alm) yang dibuat oleh Lurah Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan mengetahui Camat Alak Kota Kupang, diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 69/Pdt.G/2008/PN.KPG, tertanggal 27 Oktober 2008, di dalam surat bukti Thomas Penun Limau mengakui bahwa Bapaknya bernama Tloi Limau (Alm) pada posita gugatan point 2 (dua), diberi tanda P. 2 ;
3. Foto copy surat Penetapan, Nomor :4/Pdt.P/2013/PN.KPG, tertanggal 06 Maret 2013, diberi tanda P. 3 ;
4. Foto copy bukti Surat Keterangan Ahli Waris Tloi Limau, tertanggal 23 April 2015, oleh Hakim diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor :30/Pdt/1972, tertanggal 31 Juli 1972, diberi tanda P. 5 ;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN OIm

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy bukti Putusan Mahkamah Agung RI , Nomor :1238 K/Pdt/2013, yang SIMON JEHESKIAL NENOGASU mengaku bahwa sudah sebagai keluarga terdekat dengan Thomas Limau, tertanggal 15 Agustus 2015, oleh diberi tanda P. 6;
7. Foto copy bukti Pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2014 diberi tanda P. 7;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti P.3 , P.6, dan P.7 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI YERMIAS N OTTA

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa terletak di RT. 04,RW. 02, Dusun II, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas tanah sengketa kurang lebih \pm 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur 40 (empat) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Almarhum Soleman Wenang, Alex Therikdan Alfons moluk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kupang – Tablolong ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Nicolas Penun , Thomas Penun dan Tloi Limau ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Para Penggugat yang didapat dari ayahnya Nicolas Penun ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Nicolas Penun mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Tloi Limau ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tloi Limau sudah meninggal ;
- Bahwa Tloi Limau mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Nicolas Penun (Alm) dan mempunyai anak 8 (delapan) orang anak yaitu Para Penggugat ;
 2. Thomas Penun Limau (Alm) mempunyai 2 (dua) anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Tloi Limau karena hampir 60 (enam) puluh persen masyarakat Desa Manulai I sejak Indonesia Merdeka mengelolah/mengarap tanah milik dari Tloi Limau termasuk tanah saksi milik dari Tloi Limau ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang ditempati oleh Alexander Saba (Tergugat I) yang adalah orang yang datang dari Rote bukan penduduk asli Desa Manulai I ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tloi Limau memberikan tanah kepada masyarakat Desa Manulai I karena di Desa Manulai I milik orang Timor (Para Penggugat) bukan milik dari orang Rote (Para Tergugat);
- Bahwa Tanah sengketa milik Penun Limau;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 19 September 1957;
- Bahwa Nama orang tua saksi YERMIAS KAREL OTTA;
- Bahwa Orang tua saksi mendapatkan tanah dari Tloi Limau seluas 8 (delapan) Hektar batas jalan raya di daerah Viqan untuk digarap/diolah, namun sekarang saksi sudah kembalikan kepada pemiliknya Penun Limau dan Penun Limau sudah memberikan kepada pemerintah ;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perdata antara Fransina Penun , Dkk melawan Alexander Saba, Dkk tahun 2015;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi mendapatkan cerita dari Keluarga Penun Limau bahwa perkara Fransina Penun , Dkk melawan Alexander Saba, Dkk tahun 2015 putusannya dimenangkan oleh Penun Limau (Para Penggugat) ;
- Bahwa Tanah yang diberikan Tloi Limau kepada orang tua saksi untuk digarap/diolah seluas 8 (delapan) hektar digarap/diolah sejak indonesia merdeka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua dari Para Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Thomas Penun tidak mempunyai anak kandung namun mempunyai 2 (dua) orang anak angkat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Thomas Penun tidak mempunyai anak kandung namun mempunyai 2 (dua) orang anak angkat saksi dengar cerita dari Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang surat penyerahan Tanah sengketa tahun 17 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik dari Tloi Limau/ Penun limau karena nenek moyang dan saksi tinggal di Desa Manulai I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan demikian dengan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA:**

- Bahwa Sepengetahuan saksi diceritakan oleh Para Penggugat bahwa antara Keluarga Penun dengan Alexander Saba dengan saudara-saudara ada masalah perselisihan tentang tanah ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa terletak di RT. 04,RW. 02, Dusun II, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas tanah sengketa kurang lebih \pm 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lingkaran luar Jalur 40 (empat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Therik, Keluarga Lona/Josias Benyamin Lona (saksi) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya Kupang–Tablolong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Penun ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Penun Limau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penun dan Limau adalah satu kesatuan yang disebutkan Penun Limau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Penun Limau karena Saksi diceritakan oleh orang tua saksi dan juga tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dari orang tua saksi;
- Bahwa Tanah sengketa dulunya milik kakek Tloi Limau ;
- Bahwa Semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Tloi Limau;
- Bahwa Semasa hidupnya Tloi Limau mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 - Nicolas Penun (Alm) dan mempunyai anak 8 (delapan) orang anak yaitu Para Penggugat ;
 - Thomas Penun Limau (Alm) tidak mempunyai anak ;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nicolas Penun dan Thomas Penun Limau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menempati atau menguasai tanah sekarang adalah pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah digadai/dijual yang saksi mengetahui bahwa dulunya orang tua para Tergugat menggarap tanah sengketa atas seijin dari keluarga Penun Limau;
- Bahwa Pada waktu orang tua Para Tergugat menggarap tanah sengketa orang tua dari Para Tergugat tinggal di posisi jalan raya diluar dari tanah sengketa namun setelah adanya pembukaan jalan raya orang tua Para Tergugat masuk tinggal dalam tanah sengketa dan sekarang rumah yang dulunya ditempati orang tua Para Tergugat sekarang yang ditempati salah satu adik dari Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada sekitar 3 atau 4 rumah tinggal, ada sumur dan ada juga kuburan ;
- Bahwa Pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi melakukan pemeriksaan setempat ditanah sengketa saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada kios milik dari Alexander Saba (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Para Tergugat tinggal dan menempati tanah sengketa;
- Bahwa Semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Tloi Limau dan anaknya Nicolas Welem Penun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tloi Limau meninggal dunia sedangkan anaknya Nicolas Welem Penun meninggal dunia pada tahun 2012 ;
- Bahwa Orang tua Para Tergugat bernama SOLEMAN SABA;
- Bahwa Orang tua Para Tergugat (Soleman Saba) menggarap tanah sengketa dengan bertani dan berternak diatas tanah sengketa namun tidak semua tanah sengketa orang tua Para Tergugat (Soleman Saba) menggarap ;
- Bahwa Semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Tloi Limau dan anaknya Nicolas Welem Penun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengarap tanah sengketa pada tahun 1958 sampai dengan 1959 sampai orang tua saksi meninggal dunia;
- Bahwa Kalau mau mengarap tanah sengketa atau tanah disekitar tanah sengketa meminta ijin kepada Penun Limau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1997;
- Bahwa Ditengah-tengah tanah sengketa ada berdiri sekitar 1 atau 2 rumah tinggal ;
- Bahwa 1 atau 2 rumah ditengah-tengah tanah sengketa tidak ikut digugat oleh Para Penggugat ;
- Bahwa Orang tua saksi pernah mengarap tanah sengketa sejak tahun 1962;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Para Tergugat (Soleman Saba) mengarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar batu di bagian selatan dari tanah sengketa ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setiap orang yang mau mengarap ditanah sengketa atau disekitar tanah sengketa meminta ijin dari Penun Limau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penun Limau adalah satu ;
- Bahwa Keluarga Therik berbatasan dengan tanah sengketa dibagian selatan namun Saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari orang tua saksi dan orang tua saksi mendapatkan tanah dari kakek saksi dan kakek saksi mendapatkan tanah dari Tlaoi Limau ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa sebelumnya sudah pernah disidangkan di Pengadilan pada tahun 2015;
- Bahwa Perkara tahun 2015 pihak perkaranya sama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil putusan perkara tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polda NTT terkait masalah dugaan keterangan saksi seolah-olah saksi mengsertifikatkan tanah sengketa;
- Bahwa Tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa dibagian selatan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada 2 (dua) sumur dan 3 (tiga) kuburan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi kuburan yang ada diatas tanah sengketa kuburan penjaga ternak yang bernama Lazarus Nopen dan istrinya serta anak dan cucunya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan demikian dengan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ALFONSIUS ZADRAK:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa terletak di RT. 04,RW. 02, Dusun II, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur 40 (empat puluh);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Therik, Keluarga Lona/ Josias Benyamin Lona ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya Kupang – Tablolong ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tloi Limau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari tanah warisan dari Tloi Limau;
- Bahwa Tidak pernah saksi mengarap tanah sengketa tahun 1970an;
- Bahwa Saksi kenal Soleman Saba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Saba tinggal di Desa Manulai sekitar tahun 1950an;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Saba mendapat tanah sengketa dari Penun Limau ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang diberikan Penun limau kepada Soleman Saba yang saksi ketahui bahwa Soleman Saba membangun rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa Penun limau dan Penun limau adalah satu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa luasnya kurang lebih ± 2 (dua) hektar ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada rumah Tergugat I dan Tergugat II serta ada satu rumah di belakang rumah Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa diberikan orang tua Para Penggugat kepada orang tua Para Tergugat karena saat itu saksi sebagai pamong Desa ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membangun pagar secara massal pada tahun 1957 dan kemudian baru tahun 1960 barulah Soleman Saba bangun pagar ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membangun pagar dibagian timur dari tanah sengketa adalah Cornelis Atty atas seijin pemilik tanah Tloi Limau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa tidak dijual kepada Soleman Saba namun sebagai tanah garapan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada rumah para Tergugat, ada 2 (dua) sumur yang satunya dibuat oleh Lasarus Nopen (Alm) dan satunya dibuat oleh Para Tergugat, ada pohon kelapa, pohon pisang dan ada kuburan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi waktu tanah sengketa diberikan dulunya tidak ada surat hanya diberikan karena “sayang”;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah sengketa dari Tloi Limau ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Lasarus nopen tinggal di tanah sengketa tahun 1970an ketika saksi menjadi pamong desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Lasarus Nopen meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pelepasan hak tahun 2008;
- Bahwa Penun Limau adalah Marga dan penun limau merupakan satu marga;
- Bahwa Saksi menjadi pamong desa selama 2 (dua) periode yaitu 8 (delapan) Tahun dari sejak tahun 1967 ;
- Bahwa Pamong Desa kalau sekarang disebut sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memberikan tanah sengketa kepada orang tua Para Tergugat adalah Nikolaus Penun ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Otniel Saba mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara meminta kepada Nikolaus Penun;
- Bahwa Saksi mengetahui Soleman Saba meminta tanah sengketa pada tahun 1957 karena kebiasaan dulu kalau siapa yang mengarap harus meminta kepada tuan tanah ;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hampir semua orang di Desa Manulai I bahwa tuan tanah adalah Nikolaus Penun ;
- Bahwa Lasarus Nopen adalah orang pendatang dari rote;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Yang meninggal lebih duluan Nikolaus Penun tahun 2003 sedangkan Thomas Penun meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda NTT terkait laporan kasus keterangan saksi palsu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa pernah diperkara tahun 2015 dan putusan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Tanah saksi ada disekitar tanah sengketa dibagian selatan dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan demikian dengan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :3407 K/Pdt/2016, tertanggal 08 Februari 2017, diberi tanda T-I.II. 1 ;
2. Foto copy bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor. 60/PDT/2016/PT.KPG, tertanggal 24 Juni 2016, diberi tanda T-I.II.2 ;
3. Foto copy bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 30/Pdt/72, tertanggal 31 Juli 1972, diberi tanda T-I.II.3 ;
4. Foto copy bukti Penetapan Nomor :77/PDT/P/2002/PN.KPG, tertanggal 15 Oktober 2002, diberi tanda T-I.II.4 ;
5. Foto copy bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 69/PDT.G/2008/PN. KPG, tertanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda T-I.II.5 ;
6. Foto copy bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 142/PDT/2013/PTK, tertanggal 29 Januari 2014, diberi tanda T-I.II.6 ;
7. Foto copy bukti Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang No:63/Pdt.G/2013/PN.KPG, tertanggal 18 Juli 2013, diberi tanda T-I.II.7 ;
8. Foto copy bukti Putusan Mahkamah Agung RI No.1694 K/Pdt/2014, tertanggal 22 Desember 2014, diberi tanda T-I.II.8 ;
9. Foto copy bukti surat Kuasa Keluarga Limau kepada Thomas Limau, tertanggal 11 November 1982, diberi tanda TI.II.9 ;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy bukti surat Keterangan tanah tertanggal 23 Maret 2001, diberi tanda TI.II.10 ;
11. Foto copy bukti surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor :W.26.UI/2650/HT.04.10/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda T-I.II.11 ;
12. Foto copy bukti surat Kwitansi pemberian uang siri Pinang, tertanggal 23 Maret 2001, diberi tanda TI.II.12 ;
13. Foto copy bukti surat pernyataan Penyerahan Hak(PH) NO:93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, oleh Hakim diberi tanda T-I.II.13 ;
14. Foto copy bukti Kwitansi pembuatan surat PH tertanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda T-I.II.14 ;
15. Foto copy bukti Sketsa Gambar Situasi, tertanggal 23 Maret 2001, diberi tanda T-I.II.15 ;
16. Foto copy bukti Sketsa Gambar Situasi, tertanggal 12 Juni 2012 , diberi tanda T-I.II.16 ;
17. Foto copy bukti Foto penetapan batas tanah sengketa, tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda T-I.II.17 ;
18. Foto copy bukti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1254 K/Pdt/2017, tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda T-I.II.18;
19. Foto copy bukti Sertifikat Hak Milik An. Ono Batas Tanah sengketa No.165, tertanggal 24 April 2014, diberi tanda T-I.II.19 ;
20. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 2017, luas 10.000 M², diberi tanda T-I.II.20.
21. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 2017, luas 1.200 M² diberi tanda T-I.II.21.
22. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 2016, luas 3.500 M² diberi tanda TI.II.22 ;
23. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 2016, luas 10.000 M², diberi tanda T-I.II.23;
24. Foto copy bukti setoran SPPT PBB tahun 2017, luas 3.500 M² diberi tanda T-I.II.24;
25. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 1998, luas 10.000 M², diberi tanda T-I.II.25;
26. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 1998, luas 2000 M², diberi tanda T-I.II.26.
27. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 1996, luas 10.000 M² diberi tanda T-I.II.27;
28. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 1996, luas 10.000 M², diberi tanda T-I.II.28;
29. Foto copy bukti Gambar Satelit Lokasi Tanah sengketa luas 2 (dua) Hektar, diberi tanda T-I.II.29;
30. Foto copy bukti Silsilah dari Thomas Penun Limau dan asal usul tanah Limau, tertanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda T-I.II.30;
31. Foto copy bukti Surat pernyataan Pace Dominggus Saba/Kepala Dusun II, Desa Manulai I, diberi tanda T-I.II.31;
32. Foto copy bukti SPPT tahun 2016, luas tanah 3.500 M², diberi tanda T-I.II.32;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy bukti SPPT tahun 1981 An. Samuel CH. Saba, diberi tanda T-I.II.33;
34. Foto copy bukti SPPT 1982 An. Samuel CH. Saba diberi tanda T-I.II.34;
35. Foto copy bukti SPPT tahun 1983, An. Samuel CH. Saba diberi tanda T-I.II.35;
36. Foto copy bukti SPPT tahun 1984, diberi tanda T-I.II.36;
37. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 1985, An. Otnial Saba, diberi tanda T-I.II.37;
38. Foto copy bukti SPPT PBB tahun 1983, An. Samuel CH. Saba, diberi tanda T-I.II.38;
39. Foto copy bukti SPPT tahun 1986, An. Samuel CH. Saba diberi tanda T-I.II.39;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti T-I.II.19, dan T-I.II.30, merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi ;

1. SAKSI ONO

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Manulai I, RT. 04, RW.02, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Batas- batas tanah sengketa saksi hanya mengetahui sebagian yaitu :
 - Sebelah Utara batas saksi tidak tahu;
 - Sebelah Selatan batas saksi tidak tahu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi (ONO);
 - Sebelah Barat batas saksi tiudak tahu ;
- Bahwa Luas Tanah sengketa kurang lebih ± 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang yang ditempati oleh Ayah dari Tergugat I (Alexander Saba), Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa rumah diatas tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa pada tanggal 05 Oktober 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Tergugat I Alexander Saba karena waktu saksi membeli tanah di manulai I saksi tandatangan batas dengan Tergugat I Alexander Saba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah saksi dari Bapak Welem Bulan pada tahun 2014 dan yang menandatangani batas tanah adalah Tergugat I Alexander Saba ;
- Bahwa Waktu saksi membeli tanah di desa manulai I yang berbatasan dengan tanah sengketa tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat II sudah tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada kuburan, ada beberapa pohon jati, pohon pinang, dan pohon kelapa ;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah sengketa milik dari Keluarga Penun Limau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa namun yang saksi ketahui bahwa sejak saksi beli tanah dari Welem Bulan Tergugat I dan Tergugat II sudah tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada 4 (empat) rumah dan yang saksi ketahui yang tempati adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada sumur di bagian barat tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi membeli tanah saksi dari Welem Bulan dan waktu membeli belum bersertifikat dan setelah beli barulah dibuat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah saksi sebelah barat berbatasan dengan tanah Tergugat I dan sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat II ;
- Bahwa Luas tanah saksi 4700 (empat ribu tujuh ratus) M²;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Welem Bulan ada Pelepasan Hak (PH) dari Thomas Penun Limau dan pada waktu pengukuran untuk pemasangan pilar-pilar batas kebetulan ada Thomas Penun Limau yang membebaskan 4 x 4 Meter untuk jalan desa dan juga Thomas Penun limau meminta uang sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Thomas Penun Limau meminta uang sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Thomas Penun Limau ada

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Welem Bulan sehingga Welem Bulan menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 7500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Thomas Penun Limau dan Thomas Penun Limau menandatangani surat Pelepasan Hak (PH);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang saksi beli dari Welem Bulan adalah milik dari Thomas Penun Limau yang saksi ketahui bahwa pada waktu saksi beli Welem Bulan menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Thomas Penun Limau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan demikian dengan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI YOHANES BAUN

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa antara Tergugat I Alexander Saba dengan Penun ;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa antara Tergugat I Alexander Saba dengan Penun terletak di Jalur 40 Desa Manulai I, RT/RW. Tidak tahu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Luas Tanah sengketa kurang lebih ± 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa Batas- batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalur 40 (empat puluh);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Thomas Penun Limau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulu dengan Thomas Penun Limau sekarang dengan Mas ONO ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kupang-tablolong;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sebelah Timur berbatasan dengan Mas ONO karena 3 (tiga) bulan yang lalu saksi bertemu dengan Mas ONO dan Mas ONO menceritakan bahwa tanah sengketa yang berbatasan dengan Mas ONO dibeli dari Thomas Penun Limau ;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja diatas tanah sengketa pada tahun 1973 dan diupah sebesar 3 (tiga) rupiah oleh Alm. Soleman Saba orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya bekerja diatas tanah sengketa selama 1 (satu) tahun mulai dari tahun 1973 dan tahun 1974 saksi kembali ke Sulamu;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Saba mendapatkan tanah sengketa dari Thomas Penun Limau karena Thomas Penun Limau pernah datang ketanah sengketa pada waktu saksi bekerja ditanah sengketa dan saksi juga pernah menanyakan kepada Soleman Saba dan Soleman Saba menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa Soleman Saba dapat dari Thomas Penun Limau;
- Bahwa Pada waktu saksi bekerja ada 2 (dua) rumah diatas tanah sengketa yang beratapkan daun;
- Bahwa Saksi pergi ketanah sengketa terakhir tahun 2014 dan diatas tanah sengketa sudah ada 5 (lima) rumah ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa, pohon pinang, pohon kelor (marungga), sumur sebanyak 3 (tiga) sumur dan ada rumah ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi salah satu sumur dibuat oleh Alm. Soleman Saba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada belas kuburan milik dari keluarga Soleman Saba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dengar cerita bahwa Thomas Penun Limau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi bekerja membuat pagar kurang lebih \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Pada waktu saksi mengerjakan pagar diatas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah dan 2 (dua) rumah tersebut yang jarak rumah satu dengan yang lain sekitar 5 (lima) meter yaitu satu rumah induk dan satunya rumah dapur yang ditempati oleh Alm. Soleman Saba;
- Bahwa Saksi mengerjakan pagar mulai dari arah Timur sampai kearah selatan yang jaraknya kurang lebih \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan 1 (satu) pagar kalau sekarang ada 2 (dua) pagar saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa Kalau sekarang ada pagar batu saksi tidak mengetahui lagi karena dulu saksi bekerja hanya pagar kayu ;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa kurang lebih \pm 2 (dua) hektar dan batas-batas tanah sengketa dari Alm. Soleman Saba ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan demikian dengan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI JORAM CORNELIS PAH, S.H.

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Desa Manulai I, RT. 04, RW.02, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Luas Tanah sengketa kurang lebih ± 2 (dua) Hektar ;
- Batas- batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalur 40 (empat puluh);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Thomas Penun Limau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ONO ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kupang-tablolong;
- Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Tergugat I Alexander Saba dengan Saudara-saudaranya;
- Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari Alm. Thomas Penun Limau ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa sudah diberikan Thomas Penun Limau kepada ParaTergugat karena pada waktu buat surat saksi ikut menandatangani surat penyerahan tanah kepada Para Tergugat (Bukti T.10);
- Bahwa Saksi tandatangani bentuk surat keterangan yang dibuat Tergugat I yang isi suratnya pada intinya Thomas Penun Limau menyerahkan kepada Tergugat I ;
- Bahwa benar dalam bukti T.10 saksi ikut tandatangani;
- Bahwa Posisi rumah Agustina Saba Mulik adalah rumah Tergugat I Alexander Saba sekarang dan rumah saudara-saudara TergugatI posisinya berada di tengah-tengah;
- Bahwa Agustina Saba Mulik tidak punya anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya tanah sengketa Thomas Penun Limau berikan kepada Soleman Saba orang tua dari Para Tergugat namun Agustina Saba Mulik mengusir keluar Tergugat I dari tanah sengketa sehingga Thomas Penun Limau masih memberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Agustina Saba Mulik adalah saudara dari Soleman Saba ;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi memang tinggal jauh dari tanah sengketa namun saksi mengetahui perkara ini karena saksi pernah menjadi pengacara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Penun Limau dalam perkara antara Thomas Penun Limau, Dkk melawan Orpa Amtiran;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Thomas Penun Limau mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi semasa hidupnya Thomas Penun Limau menikah dengan Sarah Tabun dan mempunyai anak angkat 2 (dua) orang yaitu :
 1. Sarlin Penun Limau;
 2. Yuninsi Penun Limau;
- Bahwa Obyek sengketa sudah pernah diperkarakan tahun 2015;
- Bahwa Anak-anak dari Soleman Saba yaitu Alexander Saba (Tergugat I), Yulce Lette Saba (Tergugat II), Meri Kones Saba (Tergugat III), dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa Terakhir saksi lihat tanah sengketa bulan November 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Thomas Penun Limau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Thomas Penun Limau mempunyai 2 (dua) orang anak angkat karena saksi lihat ada penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada pohon kelapa, pohon pisang, dan pohon jati namun saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada sekitar 4 (empat) rumah ;
- Bahwa Selain saksi yang ikut tandatangani surat keterangan bukti T.10 adalah RT dan distempel pemerintah ;
- Bahwa terjadi jual beli antara Tergugat I dan Thomas Penun Limau pada tanggal 17 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan demikian dengan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats*)

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opneming) pada tanggal 05 Oktober 2017 dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Desember 2017, para pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II, selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat , ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak terang, isinya gelap (Obscuur Libel) sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Bahwa sebagaimana pada point 1, point 2 gugatan para Penggugat bahwa Kakek para Penggugat bernama TLOI LIMAU (alm) kawin dengan Istrinya bernama BENDELINA LIMAU (almh). Berarti bahwa Kakek para Penggugat dan Nenek para Penggugat adalah bersaudara kandung satu MARGA? Lalu bagaimana mungkin bisa terjadi seorang Kakek TLOI bermarga LIMAU (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) melahirkan ayah para Penggugat ber Marga PENUN ? yaitu anak-anaknya bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm). Bahwa dalam silsilah adat ketimuran, MARGA adalah yang pertama dan paling utama dalam menulis tentang silsilah dan riwayat keturunan dan asal usul perkawinan sampai dengan Kepemilikan HAK atas harta warisan secara turun temurun. Untuk itu yang BENAR dari pada yang SEBENARNYA adalah Kakek para Penggugat bukan bernama TLOI LIMAU (alm) akan tetapi bernama TALOI PENUN (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) selaku PEMILIK TANAH kemudian melahirkan 2(dua) orang anak bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) ayah para Penggugat dan THOMAS PENUN LIMAU (alm). Dengan demikian tentang duduknya perkara tanah sengketa dan asal usul kerurutan sebagai yang berhak memiliki Tanah

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa seluas kurang lebih 25 HA (Dua ratus lima puluh ribu) meter persegi adalah THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah dan dapat dihibahkan dan atau diwariskan kepada para Tergugat sesuai hak keperdataan masing-masing menurut hukum ;

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat tentang Luas Tanah Sengketa adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*) Karena jika para Penggugat menggugat Luas Tanah Sengketa adalah kurang lebih 25 HA (Dua ratus lima puluh ribu) meter persegi sesuai dalil gugatan para Penggugat, maka yang harus digugat sebagai para Tergugat bukan saja para Tergugat 1 sampai Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, akan tetapi masih ada Tergugat lain yakni; saudara ONO, dan MATHEOS SUKA, dkk.
3. Gugatan para Penggugat tentang LUAS TANAH sengketa dan BATAS-BATAS tanah sengketa hingga PENYERAHAN TANAH sengketa oleh ayah para Penggugat kepada pihak Pemerintah Provinsi, kepada Keluarga LONA, kepada Keluarga THERIK dan kepada ALFONSUS SADRAKH MOLLUCH., dkk. adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Occur Libel*) dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat I dan, Tergugat II, Para Penggugat pada pokoknya membantah dalil Para Tergugat tersebut, oleh karena itulah eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) :

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan (surat kuasa) cacat formil, gugatan kabur karena tidak tepat pihak-pihaknya maupun tidak jelas obyeknya dan ataupun karena adanya kadaluarsa untuk mengajukan gugatan;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Point 1, point 2 dan point 3 tersebut Menurut Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara, karenanya harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara serta Tergugat I dan Tergugat II lebih fokus menjawab mengenai Gugatan Penggugat tanah yang luasnya 25 Ha karena Majelis Hakim setelah mencermati isi Gugatan bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah seluas 2 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, maka agar proses berjalan cepat dan lancar uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, oleh karena itulah keseluruhan dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menerangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari kakeknya yang bernama Tloi Limau yang mempunyai anak yaitu Nicolas Welem Penun (ayah Para Penggugat) dan Thomas Penun Limau (ayah angkat Tergugat IX dan Turut Tergugat), yang mempunyai tanah kering di RT 04, RW 02. Di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang seluas \pm 25 hektar, yang mana sebagian diberikan kepada Soleman Otniel Saba (ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) seluas 30 m x 40 m atau \pm 1.200 m², yang telah dibangun rumah tinggal, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40 .
- Selatan berbatas dengan tanah kakek para Penggugat yang sebagian diserahkan oleh ayah Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan Rakyat .
- Timur berbatas dengan tanah milik Kakek Para Penggugat Tloi Limau .
- Barat dengan Jalan Raya Kupang Toblolong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian THOMAS PENUN LIMAU mengalihkan tanah sengketa dengan luas kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NO. 93 /CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek Tloiu Limau, Almarhum, dan ayah para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN yang terletak di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40. Dan sebagian yang berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum, yang ia peroleh dari NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU .
- Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan keluarga Therik.
- Timur sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang ia peroleh dari ayah para Penggugat yang bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum dan sebagian lagi berbatas dengan tanah TLOI LIMAU
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong:

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tanah sengketa adalah bukan tanah Warisan dari kakek TLOI LIMAU (alm) dan ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) termasuk para Penggugat FRANSINA PENUN, dkk, akan tetapi tanah yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 25 HA sudah termasuk luas Tanah kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi yang dikuasai oleh para Tergugat yang terletak di Dusun II, RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang merupakan tanah sengketa adalah BENAR Tanah MILIK THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah diserahkan kepada para Tergugat dan dapat diwariskan kepada para anak angkat; SIMON YEHESKIAL NENOGASU, SARLIN ARINA PENUN LIMAU (Tergugat IX) dan YUNINGSI PENUN LIMAU (Turut Tergugat) Sehingga dengan demikian SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Nomor: 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat, adalah SAH MENURUT HUKUM. dan HARUS DIPERTAHANKAN;

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Pemeriksaan setempat maka yang menjadi pokok perselisihan/permasalahan adalah sebagai berikut :

- Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari TLOI LIMAU?;
- Apakah tanah sengketa dengan luas kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, milik TLOI LIMAU dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40. Dan sebagian yang berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum, yang ia peroleh dari NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU .
 - Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan keluarga Therik.
 - Timur sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang ia peroleh dari ayah para Penggugat yang bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum dan sebagian lagi berbatas dengan tanah TLOI LIMAU;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong;
- Apakah Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat, adalah Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat, pada pokoknya disangkal oleh Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Para

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, namun Surat bukti P-3, P.6, dan P-7 merupakan Foto copy dari Foto copy sehingga akan majelis gunakan bukti surat tersebut sebagai petunjuk dalam perkara ini, serta telah pula mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yaitu Saksi YERMIAS N OTTA, Saksi Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA, dan Saksi ALFONSIUS ZADRAK ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya, maka Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa bukti T-I.II.1 sampai dengan T-I.II.39 namun Surat bukti T-I.II.19, dan T-I.II.30 merupakan Foto copy dari Foto copy sehingga akan majelis gunakan bukti surat tersebut sebagai petunjuk dalam perkara ini, serta telah pula mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yaitu Saksi ONO, Saksi YOHANES BAUN, dan Saksi JORAM CORNELIS PAH, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama kedua belah pihak berperkara telah melakukan pemeriksaan setempat, dan hasil pemeriksaan setempat serta pengamatan Majelis selama persidangan tersebut sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda **P-1** yaitu Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Nicolas Welem Penun adalah orang tua dari Julius Penun yang meninggal pada tanggal 10 Februari 1994, bukti surat yang diberi tanda **P-4** yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Tloi Limau yang mempunyai anak Nicolas Welem Penun, Kornelis Penun, Naema Penun dan Thomas Penun Limau, sedangkan Nicolas Welem Penun mempunyai anak Fransina Penun, Julius Penun, Noak Ferdianan Penun, Martha Penun, Yuliana Penun, Nelci Penun, Samuel Penun dan Rabeka Penun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang, yang apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka pengesahan dari pejabat tersebut dianggap benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-2** Surat Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 69/Pdt.G/2008/PN.KPG, tertanggal 27 Oktober 2008, antara Penggugat THOMAS PENUN LIMAU melawan Tergugat EDUARD CH. ADOE yang mana di

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil Gugatannya Penggugat THOMAS PENUN LIMAU menyatakan bahwa Thomas Penun Limau mengakui bahwa Bapaknya bernama Tloi Limau (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-3** surat Penetapan, Nomor :4/Pdt.P/2013/PN.KPG, tertanggal 06 Maret 2013 dalam hal ini bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan juga bukanlah bukti surat yang membuktikan kepemilikan hak; ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-5** Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor :30/Pdt/1972, tertanggal 31 Juli 1972 dalam hal ini bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-6** Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor :1238 K/Pdt/2013, tertanggal 15 Agustus 2015 dalam hal ini bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan juga bukanlah bukti surat yang membuktikan kepemilikan hak; ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Penggugat yang diberi tanda **P-7** yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diperlihatkan tanpa aslinya, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukann oleh Penggugat, yaitu saksi YERMAS N OTTA yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa Sepengetahuan saksi milik dari Para Penggugat yang didapat dari ayahnya Nicolas Penun, Bahwa Sepengetahuan saksi Nicolas Penun mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Tloi Limau, Bahwa Tloi Limau mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nicolas Penun (Alm) yang mana Nicolas Penun mempunyai anak 8 (delapan) orang anak yaitu Para Penggugat dan Thomas Penun Limau (Alm) mempunyai 2 (dua) anak angkat yaitu Tergugat IX dan Turut Tergugat, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik dari Tloi Limau karena hampir 60 (enam) puluh persen masyarakat Desa Manulai I sejak Indonesia Merdeka mengelolah/mengarap tanah milik dari Tloi Limau termasuk tanah saksi milik dari Tloi Limau, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang ditempati oleh Alexander Saba (Tergugat I) yang adalah orang yang datang dari Rote bukan penduduk asli Desa Manulai I, Bahwa Orang tua saksi mendapatkan tanah dari Tloi Limau seluas 8 (delapan) Hektar batas jalan raya di daerah Viqvan untuk digarap/diolah, namun sekarang saksi sudah kembalikan kepada pemiliknya Penun Limau dan Penun Limau sudah memberikan kepada pemerintah, Bahwa Sepengetahuan saksi batas – batas tanah sengketa yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur 40 (empat puluh) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Almarhum Soleman Wenang, Alex Therikdan Alfons moluk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kupang – Tablolong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Nicolas Penun, Thomas Penun dan Tloi Limau ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa terletak di RT. 04,RW. 02, Dusun II, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang luas kurang lebih \pm 2 (dua) Hektar, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Penun Limau (Para Penggugat) yang mana Penun dan Limau adalah satu kesatuan yang disebutkan Penun Limau (Para Penggugat),, Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dari orang tua saksi, Bahwa Tanah sengketa dulunya milik kakek Tloi Limau, Bahwa Tloi Limau mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nicolas Penun (Alm) yang mana Nicolas Penun mempunyai anak 8 (delapan) orang anak yaitu Para Penggugat dan Thomas Penun Limau (Alm) mempunyai 2 (dua) anak angkat yaitu Tergugat IX dan Turut Tergugat, Bahwa Nicolas Penun dan Thomas Penun Limau sudah meninggal dunia, Bahwa Sepengetahuan saksi sekarang yang menempati atau menguasai tanah adalah pihak Tergugat, sejak tahun 1997, Bahwa Pada waktu orang tua Para Tergugat mengarap tanah sengketa orang tua dari Para Tergugat tinggal di posisi jalan raya diluar dari tanah sengketa namun setelah adanya pembukaan jalan raya orang tua Para Tergugat masuk tinggal dalam tanah sengketa dan sekarang rumah yang dulunya ditempati orang tua Para Tergugat sekarang yang ditempati salah satu adik dari Tergugat I, Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 atau 4 rumah tinggal, ada sumur dan ada juga kuburan, Bahwa Tloi Limau sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan Tloi Limau meninggal dunia sedangkan anaknya Nicolas Welem Penun meninggal dunia pada tahun 2012, Bahwa Orang tua Para Tergugat (Soleman Saba) menggarap tanah sengketa dengan bertani dan berternak diatas tanah sengketa namun tidak semua tanah sengketa digarap oleh Orang tua Para Tergugat (Soleman Saba), Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 1958 sampai dengan 1959 sampai orang tua saksi meninggal dunia, Bahwa Kalau mau menggarap tanah sengketa atau tanah disekitar tanah sengketa meminta ijin kepada Penun Limau (Para Penggugat), Bahwa Ditengah-tengah tanah sengketa ada berdiri sekitar 1 atau 2 rumah tinggal yang mana rumah tersebut tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, Bahwa Sepengetahuan saksi Penun Limau adalah satu keluarga/marga, Bahwa tanah saksi dan tanah Keluarga Therik berbatasan dengan tanah sengketa dibagian selatan, Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari orang tua saksi dan orang tua saksi mendapatkan tanah dari kakek saksi dan kakek saksi mendapatkan tanah dari Tlaoi Limau, Bahwa Sepengetahuan saksi batas – batas tanah sengketa yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lingkaran luar Jalur 40 (empat puluh);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Therik, Keluarga Lona/Josias Benyamin Lona (saksi) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya Kupang – Tablolong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Penun ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi ALFONSIUS ZADRAK yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa terletak di RT. 04,RW. 02, Dusun II, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang luas kurang lebih ± 2 (dua) Hektar, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari tanah warisan dari Tloi Limau (Para Penggugat), Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Saba tinggal di Desa Manulai sekitar tahun 1950an dan mendapat tanah sengketa dari Penun Limau namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang diberikan Penun limau kepada Soleman Saba yang saksi ketahui bahwa Soleman Saba membangun rumah diatas tanah sengketa, Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa Penun dan limau adalah satu marga, bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada rumah Tergugat I dan Tergugat II serta ada satu rumah di belakang rumah Tergugat I dan Tergugat II dan ada 2 (dua) sumur yang

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dibuat oleh Lasarus Nopen (Alm) dan satunya dibuat oleh Para Tergugat, ada pohon kelapa, pohon pisang dan ada kuburan, Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa diberikan orang tua Para Penggugat kepada orang tua Para Tergugat karena saat itu saksi sebagai pamong Desa (kepala dusun), Bahwa Saksi menjadi pamong desa (kepala dusun) selama 2 (dua) periode yaitu 8 (delapan) Tahun dari sejak tahun 1967, Bahwa Sepengetahuan saksi yang memberikan tanah sengketa kepada orang tua Para Tergugat adalah Nikolaus Penun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.1** berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :3407 K/Pdt/2016, tertanggal 08 Februari 2017, **T-I.II.2** berupa bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor. 60/PDT/2016/PT.KPG, tertanggal 24 Juni 2016, **T-I.II.3** berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 30/Pdt/72, tertanggal 31 Juli 1972, **T-I.II.4** berupa bukti Penetapan Nomor : 77/PDT/P/2002/PN.KPG, tertanggal 15 Oktober 2002, **T-I.II.5** berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 69/PDT.G/2008/PN.KPG, tertanggal 27 Oktober 2008, **T-I.II.6** berupa bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 142/PDT/2013/PTK, tertanggal 29 Januari 2014, **T-I.II.7** berupa bukti Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang No:63/Pdt.G/2013/PN.KPG, tertanggal 18 Juli 2013, **T-I.II.8** berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI No.1694 K/Pdt/2014, tertanggal 22 Desember 2014, **T-I.II.18** berupa bukti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1254 K/Pdt/2017, tertanggal 31 Juli 2017 yang mana bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.9** berupa bukti surat Kuasa Keluarga Limau kepada Thomas Limau, tertanggal 11 November 1982 yang menerangkan bahwa keluarga LIMAU telah memberikan kuasa kepada THOMAS LIMAU untuk mempertanggung jawabkan seluruh tanah warisan dari LIMAU termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.10** berupa surat Keterangan tanah tertanggal 23 Maret 2001 yang menerangkan bahwa THOMAS PENUN LIMAU telah memberikan tanah yang terletak di RT. 04/ RW. II, Desa Manulai I Kecamatan Kupang barat Kabupaten Kupang kepada ALEXANDER SABA, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.11** berupa bukti surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor :W.26.UI/2650/HT.04.10/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2013/PN.KPG yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak menunjukan mengenai kepemilikan tanah sengketa dan bukti surat tersebut tidak menunjukan siapa yang menang dan yang kalah dalam perkara tersebut sehingga tidak relevan terhadap perkara aquo maka dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.12** berupa bukti surat Kwitansi pemberian uang siri Pinang, tertanggal 23 Maret 2001 dari Alexander Saba (Tergugat I) kepada Thomas Penun Limau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebidang tanah yang terletak di RT. 004, RW. 002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.13** berupa bukti surat pernyataan Penyerahan Hak(PH) NO:93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat oleh Camat Kupang Barat, yang menerangkan Thomas Penun Limau menyerahkan sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Camat adalah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 285 RBg. Akta Otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna kepada kedua belah pihak serta keturunannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.14** berupa bukti Kwitansi pembuatan surat PH tertanggal 15 Oktober 2008 yang diperuntukkan pembayaran biaya administrasi pembuatan surat penyerahan hak atas tanah di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, dalam hal ini tidak dijelaskan tanah yang mana, selain itu pula kwitansi tersebut bukanlah bukti surat yang menunjukkan kepemilikan obyek tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.15, dan T-I.II.16** berupa bukti Sketsa Gambar Situasi, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Manulai I yang bukanlah sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sebagaimana

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan Pasal 1974 KUH Perdata, 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.17**, berupa bukti Foto-foto penetapan batas tanah sengketa, tertanggal 12 Juli 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti foto tersebut bukanlah suatu alat bukti yang menunjukkan kepemilikan obyek sengketa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.19**, berupa bukti Sertifikat Hak Milik An. Ono Batas Tanah sengketa No.165, tertanggal 24 April 2014 bahwa menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidaklah menunjukkan mengenai kepemilikan tanah sengketa sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.20, T-I.II.21, T-I.II.22, T-I.II.23, T-I.II.24, T-I.II.25, T-I.II.26, T-I.II.27, T-I.II.28, T-I.II.32, T-I.II.33, T-I.II.34, T-I.II.35, T-I.II.36, T-I.II.37, T-I.II.38, T-I.II.39** berupa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan “bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu “bukti mutlak” bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan (vide : M. Ali Boediarto, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-I.II.29** yaitu screen shot gambar lokasi tanah sengketa yang diambil dari google earth, Majelis Hakim berpendapat bahwa screen shot gambar lokasi tanah sengketa yang diambil dari google earth tersebut hanyalah menerangkan tentang kondisi gambar sengketa saat ini, dan tidaklah sebagai alat bukti kepemilikan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.30**, berupa bukti Silsilah dari Thomas Penun Limau dan asal usul tanah Limau, tertanggal 26 Agustus 2011 menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dibuat sepihak oleh THOMAS PENUN LIMAU tanpa melibatkan keluarga besar Penun Limau sehingga bukti surat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda **T-I.II.31**, berupa bukti Surat pernyataan Pace Dominggus Saba/Kepala Dusun II, Desa Manulai I yang mana menurut Hemat Majelis Hakim bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dan bukti surat tersebut tidak menunjukkan mengenai kepemilikan tanah sengketa maka dengan demikian sudah sepatutnya bukti surat tersebut dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu saksi ONO, yang menerangkan pada pokoknya Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Manulai I, RT. 04, RW.02, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang Luas Tanah sengketa kurang lebih ± 2 (dua) Hektar, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Tergugat I Alexander Saba karena waktu saksi membeli tanah di manulai I saksi tandatangan batas dengan Tergugat I Alexander Saba, Bahwa Saksi membeli tanah saksi dari Bapak Welem Bulan pada tahun 2014 dan yang menandatangani batas tanah adalah Tergugat I Alexander Saba, bahwa batas timur tanah sengketa adalah tanah milik saksi, Bahwa Saksi membeli tanah dari Welem Bulan ada Pelepasan Hak (PH) dari Thomas Penun Limau dan pada waktu pengukuran untuk pemasangan pilar-pilar batas kebetulan ada Thomas Penun Limau yang membebaskan 4 x 4 Meter untuk jalan desa dan juga Thomas Penun Limau meminta uang sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu saksi YOHANES BAUN, yang menerangkan pada pokoknya Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah yang terletak di Desa Manulai I, RT./RW. Saksi tidak tahu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang Luas Tanah sengketa kurang lebih ± 2 (dua) Hektar, Bahwa Saksi mengetahui batas sebelah Timur berbatasan dengan Mas ONO karena 3 (tiga) bulan yang lalu saksi bertemu dengan Mas ONO dan Mas ONO menceritakan bahwa tanah sengketa yang berbatasan dengan Mas ONO dibeli dari Thomas Penun Limau, Bahwa Saksi pernah bekerja diatas tanah sengketa pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 dan diupah sebesar 3 (tiga) rupiah oleh Alm. Soleman Saba orang tua dari Para Tergugat untuk membuat pagar lebih kurang ± 20 (dua puluh) meter, Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Saba mendapatkan tanah sengketa dari Thomas Penun Limau karena Thomas Penun Limau pernah datang ketanah sengketa pada waktu saksi bekerja ditanah sengketa dan saksi juga pernah menanyakan kepada Soleman Saba dan Soleman Saba menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa Soleman Saba dapat dari Thomas Penun Limau, Bahwa Batas- batas tanah sengketa yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalur 40 (empat puluh);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Thomas Penun Limau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu dengan Thomas Penun Limau sekarang dengan Mas ONO ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kupang-tablolong; ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu saksi JORAM CORNELIS PAH, S.H., yang menerangkan pada pokoknya Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Manulai I, RT. 04, RW.02., Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang Luas Tanah sengketa kurang lebih ± 2 (dua) Hektar, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Tergugat I Alexander Saba dengan Saudara-saudaranya, Bahwa Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari Alm. Thomas Penun Limau, Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa sudah diberikan Thomas Penun Limau kepada Para Tergugat karena pada waktu buat surat keterangan saksi ikut menandatangani surat keterangan tanah yang isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Alm. Thomas Penun Limau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Tergugat (Bukti T.10), Bahwa terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Thomas Penun Limau pada tanggal 17 Oktober 2008, Bahwa Sepengetahuan saksi semasa hidupnya Thomas Penun Limau menikah dengan Sarah Tabun dan mempunyai anak angkat 2 (dua) orang yaitu :

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sarlin Penun Limau;
2. Yuninsi Penun Limau;

Bahwa Batas- batas tanah sengketa yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalur 40 (empat puluh);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Thomas Penun Limau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ONO ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kupang-tablolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ;

Menimbang bahwa sebelum menyatakan apakah Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari TLOI LIMAU ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 832 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”;

Menimbang bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya kakek para Penggugat bernama TLOI LIMAU, Almarhum, telah menikah secara Adat dengan isterinya yang bernama BENDELINA LIMAU, Almarhuma, yang melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing –masing bernama NICLOAS WELEM PENUN Almarhum dan THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum, Bahwa anak laki-laki dari Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU, Almarhum, yang masing-masing bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, tersebut telah menikah dengan isterinya yang bernama DORTIA LIMAU, Almarhuma, dan melahirkan FRANSINA PENUN, JULIUS PENUN, NOAK FERDINAND PENUN, Almarhum, MARTHA PENUN, YULIANA PENUN, NELCI PENUN, SEMUEL PENUN dan RABEKA PENUN (Para Penggugat) sedangkan THOMAS PENUN LIMAU Almarhum, menikah

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat dengan isterinya yang bernama SARA TABU, Almarhum, namun tidak di karuniai anak / keturunan.,akan tetapi mengangkat 2 (dua) orang anak masing –masing bernama SARLIN ARINA PENUN LIMAU dan YUNINGSI PENUN LIMAU;

Menimbang bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P-4 yaitu berupa surat keterangan ahli waris yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwa TLOI LIMAU telah kawin dengan BENDELINA LIMAU yang mana dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana 2 (dua) orang anaknya adalah laki-laki yang bernama NICOLAS WELEM PENUN dan THOMAS PENUN LIMAU, kemudian NICOLAS WELEM PENUN menikah dengan DORITHA LIMAU dan dikaruniai anak yaitu Para Penggugat, kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu berupa putusan nomor 69/PDT.G/2008/PN.KPG antara THOMAS PENUN LIMAU melawan EDUARD CH. ADOE yang mana dalam dalil Gugatan dalam putusan tersebut THOMAS PENUN LIMAU mengakui bahwa ayahnya adalah TLOI LIMAU kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang menerangkan bahwa benar TLOI LIMAU mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama NICOLAS WELEM PENUN (ayah Para Penggugat) dan THOMAS PENUN LIMAU (ayah angkat dari Tergugat IX dan Turut tergugat);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Gugatan penggugat tersebut yaitu bahwa Kakek para Penggugat bernama TLOI LIMAU (alm) kawin dengan Istrinya bernama BENDELINA LIMAU (almh). Berarti bahwa Kakek para Penggugat dan Nenek para Penggugat adalah bersaudara kandung satu MARGA? Lalu bagaimana mungkin bisa terjadi seorang Kakek TLOI bermarga LIMAU (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) melahirkan ayah para Penggugat ber Marga PENUN ? yaitu anak- anaknya bernama NICOLAS WELEM PENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm);

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Hemat majelis Hakim dalil tersebut tidaklah beralasan hukum karena tidak di dukung dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dan juga menurut Hemat Majelis Hakim belum tentu orang yang menikah dengan satu marga memiliki hubungan darah karena marga ini mencakup ruang lingkup keluarga besar sehingga dapat dimungkinkan seseorang menikah dengan orang lain yang sama-sama satu marga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai surat Pernyataan Kematian yang menerangkan bahwa NICOLAS WELEM PENUN telah meninggal dunia 10 Februari 1994 dan dikaitkan dengan keterangan Para saksi dari para penggugat yang menerangkan bahwa benar NICOLAS WELEM PENUN telah meninggal dunia sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa segala sesuatu mengenai kepentingan hukum Perdata NICOLAS WELEM PENUN jatuh kepada ahli waris dari NICOLAS WELEM PENUN ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat merupakan anak-anak (keluarga sedarah) dari NICOLAS WELEM PENUN dan cucu-cucu dari kakek TLOI LIMAU sehingga Para Penggugat merupakan ahli waris dari NICOLAS WELEM PENUN dan kakek TLOI LIMAU yang mana NICOLAS WELEM PENUN dan kakek TLOI LIMAU telah meninggal dunia sehingga kepentingan Perdatanya jatuh kepada ahli waris yang sah yaitu Para penggugat ;

Menimbang bahwa sebelum menyatakan apakah Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat dan menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat maka Majelis hakim akan Mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Bahwa kakek Para Penggugat Tloi Limau, memiliki tanah kering di RT 04, RW 02. Di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi yang mana sebagian telah diberikan kepada ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 yang bernama SOLEMAN OTNIAL SABA, Almarhum, dengan luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi / 30 M2 X 40 M2 untuk ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum untuk membangun rumah tinggalnya , dengan batas –batas sebagai berikut :

- o Utara berbatas dengan Jalan Jalur 40,
- o Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa .
- o Timur dengan tanah kakek Para Penggugat Tloi Limau yang kini mnjadi tanah sengketa.
- o Barat dengan Tanah kakek para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa

Menimbang bahwa kemudian ditahun 2008 tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek TLOI LIMAU dan ayahnya NICOLAS WELEM PENUN, ternyata tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) HA (20,000 m²)

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah dialihkan oleh THOMAS PENUN LIMAU kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NO. 93 /CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40. Dan sebagian yang berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum, yang ia peroleh dari NICOLAS WELEM PENUN Almarhum, dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU .
- Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan keluarga Therik.
- Timur sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang ia peroleh dari ayah para Penggugat yang bernama NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum dan sebagian lagi berbatas dengan tanah ONO
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong.

Menimbang Bahwa oleh karena Penyerahan tanah sengketa dari THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 tanpa sepengetahuan/ seijin para Penggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN, maka harus dinyatakan bahwa Perbuatan THOMAS PENUN LIMAU Almarhum yang menyerahkan Tanah sengketa kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil tersebut melalui Jawabannya yang menyatakan bahwa tanah-tanah Keluarga LIMAU (THOMAS PENUN LIMAU) seluas 213 HA termasuk tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 25 HA sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat adalah bukan tanah Warisan dari kakek TLOI LIMAU (alm) dan ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN (alm) termasuk para Penggugat FRANSINA PENUN, dkk, akan tetapi tanah yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 25 HA sudah termasuk luas Tanah kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi yang dikuasai oleh para Tergugat yang terletak di Dusun II, RT, 04, RW, 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang merupakan tanah sengketa adalah BENAR Tanah MILIK THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah diserahkan kepada para Tergugat Sehingga dengan demikian SURAT PERNYATAAN

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYERAHAN HAK Nomor : 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat, adalah SAH MENURUT HUKUM. dan HARUS DIPERTAHANKAN ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim ingin meluruskan mengenai luas tanah sengketa yang mana Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa luas tanah sengketa adalah 25 HA (dua puluh lima Hektar) namun dalam gugatan Para Penggugat menjelaskan bahwa tanah sengketa luasnya adalah 2 HA (dua hektar) yang dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga majelis hakim lebih akan memfokuskan kepada tanah sengketa yang luasnya adalah 2 HA tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama saksi YERMIAS N OTTA yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Tloi Limau karena hampir 60 (enam) puluh persen masyarakat Desa Manulai I sejak Indonesia Merdeka mengelolah/mengarap tanah milik dari Tloi Limau termasuk tanah saksi milik dari Tloi Limau, Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang ditempati oleh Alexander Saba (Tergugat I) yang adalah orang yang datang dari Rote bukan penduduk asli Desa Manulai I, Bahwa Orang tua saksi mendapatkan tanah dari Tloi Limau seluas 8 (delapan) Hektar batas jalan raya di daerah Viqun untuk digarap/diolah, namun sekarang saksi sudah kembalikan kepada pemiliknya Penun Limau dan Penun Limau sudah memberikan kepada pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama saksi Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dari orang tua saksi, Bahwa Tanah sengketa dulunya milik kakek Tloi Limau, Bahwa Sepengetahuan saksi sekarang yang menempati atau menguasai tanah adalah pihak Tergugat, sejak tahun 1997, Bahwa Pada waktu orang tua Para Tergugat mengarap tanah sengketa orang tua dari Para Tergugat tinggal di posisi jalan raya diluar dari tanah sengketa namun setelah adanya pembukaan jalan raya orang tua Para Tergugat masuk tinggal dalam tanah sengketa dan sekarang rumah yang dulunya ditempati orang tua Para Tergugat sekarang yang ditempati salah satu adik dari Tergugat I, Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 1958 sampai dengan 1959 sampai orang tua saksi meninggal dunia, Bahwa Kalau mau mengarap tanah sengketa atau tanah disekitar tanah sengketa meminta

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada Penun Limau, Bahwa Ditengah-tengah tanah sengketa ada berdiri sekitar 1 atau 2 rumah tinggal yang mana rumah tersebut tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, Bahwa Sepengetahuan saksi Penun Limau adalah satu keluarga/marga, Bahwa tanah saksi dan tanah Keluarga Therik berbatasan dengan tanah sengketa dibagian selatan, Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari orang tua saksi dan orang tua saksi mendapatkan tanah dari kakek saksi dan kakek saksi mendapatkan tanah dari Tlaoi Limau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama saksi ALFONSIUS ZADRAK yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari tanah warisan dari Tloi Limau (Para Penggugat), Bahwa Sepengetahuan saksi Soleman Saba tinggal di Desa Manulai sekitar tahun 1950an dan mendapat tanah sengketa dari Penun Limau namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang diberikan Penun limau kepada Soleman Saba yang saksi ketahui bahwa Soleman Saba membangun rumah diatas tanah sengketa, Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa Penun dan limau adalah satu marga, bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada rumah Tergugat I dan Tergugat II serta ada satu rumah di belakang rumah Tergugat I dan Tergugat II dan ada 2 (dua) sumur yang satunya dibuat oleh Lasarus Nopen (Alm) dan satunya dibuat oleh Para Tergugat, ada pohon kelapa, pohon pisang dan ada kuburan, Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa diberikan orang tua Para Penggugat kepada orang tua Para Tergugat karena saat itu saksi sebagai pamong Desa (kepala dusun), Bahwa Saksi menjadi pamong desa (kepala dusun) selama 2 (dua) periode yaitu 8 (delapan) Tahun dari sejak tahun 1967, Bahwa Sepengetahuan saksi yang memberikan tanah sengketa kepada orang tua Para Tergugat adalah Nikolaus Penun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Para Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan bahwa tanah sengketa adalah benar milik dari TLOI LIMAU karena saksi-saksi dari Penggugat mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan tanah saksi tersebut di dapat dari Kakek Penggugat yaitu TLOI LIMAU dan saksi-saksi menerangkan apabila ingin mengolah tanah sengketa atau tanah yang berada disekitar tanah sengketa tepatnya di Desa Manulai I harus meminta ijin kepada TLOI LIMAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa THOMAS PENUN LIMAULah yang lebih berhak atau yang memiliki tanah sengketa karena dalam bukti surat **T-I.II.3** berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 30/Pdt/72, tertanggal 31 Juli 1972 antara Penggugat THOMAS LIMAU Dkk melawan BAI MASSU yang mana dalam Putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat yaitu THOMAS LIMAU Dkk dan dihubungkan dengan bukti **T-I.II.9** berupa surat Kuasa Keluarga Limau kepada Thomas Limau, tertanggal 11 November 1982 yang pada intinya menjelaskan bahwa keluarga LIMAU telah memberikan kuasa kepada THOMAS LIMAU untuk mempertanggung jawabkan seluruh tanah warisan dari LIMAU termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti surat **T-I.II.3** ternyata putusan tersebut terkait dengan tanah yang berada di Desa Manulai II sedangkan tanah sengketa berada di desa Manulai I, sehingga sudah sepatutnya bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II begitu juga dengan bukti surat **T-I.II.9** setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bukti surat tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dalam arti bahwa keluarga LIMAU telah memberikan kuasa kepada THOMAS LIMAU untuk mempertanggung jawabkan seluruh tanah warisan dari LIMAU termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah namun tidak dijelaskan mempertanggung jawabkan seperti apa, apakah mempertanggung jawabkan apabila tanah warisan tersebut bersengketa atau mempertanggung jawabkan untuk memperjual belikan atau membagikan tanah warisan tersebut kepada orang lain, bahkan dalam surat kuasa tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai lokasi dan luas tanah warisan tersebut sehingga bukti surat tersebut tidak dapat pula menguatkan dalil bantahan jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil Gugatan mengenai Tanah sengketa adalah milik TLOI LIMAU tidaklah terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah sengketa adalah milik dari TLOI LIMAU;

Menimbang bahwa oleh karena Tanah sengketa adalah milik TLOI LIMAU maka Penyerahan tanah sengketa dari THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum kepada Tergugat I, berdasarkan bukti **T-I.II.13** Surat Pernyataan Penyerahan Hak NO. 93/CKB/X/2008, tetanggal 17 Oktober 2008 dan Bukti **T-I.II.10** berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa THOMAS PENUN LIMAU telah

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah sengketa kepada Tergugat I yang mana penyerahan tanah tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin para Penggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEM PENUN, maka Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, adalah tidak sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa penyerahan hak atas tanah sengketa oleh Thomas Penun Limau kepada Alexander Saba (Tergugat I) tidak sah menurut hukum, karena masih ada orang lain yang berhak atas tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut, yaitu Nicolas Welem Penun atau ahli warisnya, maka dengan demikian dengan dinyatakan bahwa surat penyerahan hak oleh Thomas Penun Limau kepada Alexander Saba (Tergugat I) tidak sah menurut hukum, maka Penguasaan Tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Para Tergugat tidak dapat membuktikan perolehan tanah sengketa tersebut berdasarkan hukum, maka teguhlah dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik ahli waris dari kakek Tloi Limau almarhum dan bukan milik dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang bahwa terkait dengan bukti Para Penggugat dan bukti Para Tergugat yang selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansi yg urgent dalam perkara aquo maka dengan demikian bukti Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari Pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya Petitum No 2 dan No 3 Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan Redaksi yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin ke-5 yang menyatakan bahwa Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU telah memberikan tanah kepada SOLEMAN OTNIAL SABA (ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) dengan luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi / 30 M2 X 40 M2) untuk membangun rumah tinggalnya , dengan batas –batas sebagai berikut :

- o Utara berbatas dengan Jalan Jalur 40,
- o Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Timur dengan tanah kakek Para Penggugat Tloi Limau yang kini menjadi tanah sengketa.
- o Barat dengan Tanah kakek para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa

namun dalam petitum gugatan Penggugat hal tersebut tidak pernah dimintakan maka, berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 425.K/Sip/1975, tgl. 15 Juli 1975, "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana /perdata, hakim bersifat aktif"*, karena dalam posita gugatan poin ke-5 telah disinggung oleh Penggugat, dengan demikian terhadap posita ke-5 patut untuk dipertimbangkan serta cukuplah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait Petitum No 4 yang menuntut untuk Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 untuk segera mengosongkan tanah sengketa / siapa saja mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan tergugat 8 segera mengosongkan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan Para Penggugat point 6 (enam) dan Petitum gugatan para Penggugat point 2 (dua) diatas dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris / keturunan yang lurus dari Kakek Tloi Limau Almarhum yang diturunkan kepada anaknya NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan NICOLAS WELEM PENUN almarhum menurunkan Hak Warisnya kepada Para Penggugat sebagai yang paling berhak atas tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada Posita gugatan Para Penggugat point 6 (enam) dan Petitum Gugatan Para Penggugat point 2 (dua) diatas dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan/ Polisi Negara maka sudah sepatutnya petitum ke-4 Penggugat tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat, yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 8, dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat membayar ganti rugi hasil tanah sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat dengan uang tunai, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak pernah dibuktikan dalam persidangan, maka dengan demikian petitum ke-5 Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat, yang menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan diatas dan dilakukan pula sita jaminan atas harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjamin gugatan para penggugat adalah sah dan berharga, karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa, maka petitum ke-6 Penggugat sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagian, sehingga gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Tloi Limau almarhum dari ayah Penggugat Nicolas Welem Penun almarhum;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di RT.004, RW. 002 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sebagian dengan Jalan Raya Jalur 40 dan sebagian dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum yang ia peroleh

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum;

- Selatan berbatas dengan tanah milik BAPAK JOSIAS B LONA, dan tanah Keluarga THERIK yang mereka peroleh dari Ayah Para Penggugat NICOLAS WELEM PENUN Almarhum dan Adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum
- Timur berbatas dengan tanah milik SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum ayah Tergugat 1 Sampai dengan Tergugat 8 yang ia peroleh dari ayah para Penggugat yang bernama NICOLAS WELEM PENUN, Almarhum dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU Almarhum
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong

Adalah milik ahli waris dari kakek Tloi Limau;

4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan THOMAS PENUN LIMAU, Almarhum mengalihkan tanah sengketa dengan luas 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat I, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sebagai Ahli waris dari NICOLAS WELEM PENUN LIMAU Almarhum berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NO. 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 adalah perbuatan Melawan Hukum maka harus dinyatakan pula Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 93/CKB/ X/ 2008, tertanggal 17 Oktober 2008 adalah cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah menurut Hukum Kakek Para Penggugat TLOI LIMAU memberikan tanah kepada SOLEMAN OTNIAL SABA (ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) dengan luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi / 30 M2 X 40 M2), dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Jalur 40;
 - Selatan berbatas dengan tanah kakek Para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa .
 - Timur dengan tanah kakek Para Penggugat Tloi Limau yang kini mnjadi tanah sengketa.
 - Barat dengan Tanah kakek para Penggugat yang kini menjadi tanah sengketa.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dan tanaman-tanaman diatasnya kepada Para Penggugat baik suka rela

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan upaya paksa, apabila diperlukan dengan bantuan alat negara dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 9.455.800,- (Sembilan Juta Empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2019** oleh kami **AGUSTINUS S.M. PURBA S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **WAYAN EKA SATRIA UTAMA**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor :54/Pen.Pdt G/2017/PN Olm, tanggal 21 Desember 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 JANUARI 2019**, oleh **AGUSTINUS S.M. PURBA S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, SH.,M.Hum**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JARET I. SUNGKONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadirinya Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

I. ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Ttd

II. MADE ASTINA DWIPAYA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

JARET I. SUNGKONO, S.H.

Putusan No. 54/Pdt G/2017/PN Olm

Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 5.309.800,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya PS	Rp. 4.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 55.000,-

J u m l a h Rp. 9.455.800,-

, - (Sembilan Juta Empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS

NIP : 19650913199003 1 002